

SKRIPSI

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
OLEH AYAH TIRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)**



OLEH

**MUHAMMAD HUSNUL SYAM
NIM: 19.2500.011**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
OLEH AYAH TIRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)**



OLEH

**MUHAMMAD HUSNUL SYAM
NIM: 19.2500.011**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)

Nama Mahasiswa : Muhammad Husnul Syam
Nim : 19.2500.011

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penerapan Pembimbingan : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: 2341 TAHUN 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (.....)

NIP : 198403122015031004

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (.....)

NIDN : 0905077903

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP:197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)

Nama Mahasiswa : Muhammad Husnul Syam

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2500.011

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 2341 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan : 06 April 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Ketua) (.....)

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Anggota) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat hidaya, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang sangat istimewa dalam hidup saya, Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Haweni, yang telah melahirkan anaknya, memberikan kasih sayang yang tidak ada hentinya, dan dengan pembinaan serta berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu. Serta kakak peneliti Musdalifa, Siti Halijah, Hardianti, dan Mohd. Rizal yang selalu memberikan dukungan baik.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku pembimbing utama dan Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah memberikan kemudahan dan memberikan banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu, Aamiin.
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Ketua Pengadilan, Hakim dan semua pegawai dalam lingkup Pengadilan Negeri Barru yang telah memberikan pengalaman yang baik kepada penulis serta mengizinkan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Barru, serta memberikan sumbangsih informasi dalam penyusunan skripsi.
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI (DITJEN PENDIS ISLAM) yang telah memberikan Program KIP Kuliah kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis khususnya angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Pidana Islam, teman PPL Pengadilan Negeri Barru dan teman KPM Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang telah memberikan pengalaman yang terbaik dan luar biasa.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 08 Maret 2023

Penulis,



Muhammad Husnul Syam
NIM.19.2500.011



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Husnul Syam
NIM : 19.2500.011
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 31 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pemidanaan Pelaku Tindak Pemerksaan oleh Ayah Tiri
Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor
08/Pid.Sus/2016/PN BR)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Maret 2023

Penyusun,



Muhammad Husnul Syam
NIM.19.2500.011

ABSTRAK

Muhammad Husnul Syam. Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR) (Dibimbing oleh H. Islamul Haq dan Alfiansyah Anwar).

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap pidana pelaku tindak pemerkosaan oleh ayah tiri perspektif hukum pidana Islam (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)”, sub masalah 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR? 2). Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk mengetahui norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh para praktik hukum terutamanya dalam kasus-kasus yang telah diputuskan, sebagaimana yang bisa dilihat dalam perkara tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri yang menjadi objek penelitian. selain itu penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan, dilaksanakan dengan menghimpun kepustakaan, baik itu primer maupun sekunder. penelitian lapangan tersebut dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara.

Dari hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa melihat beberapa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. 2). Pandangan hukum Islam perkara tersebut dibagi menjadi dua hukuman yakni jarimah hudud dan jarimah *ta'zir*, hal tersebut Islam menetapkan ancaman kepada ayah tiri yang melakukan pemerkosaan terhadap anaknya, sehingga dijatuhkan hukuman yang paling tinggi yaitu hukuman rajam pada jarimah hudud dan Hukuman mati pada jarimah *ta'zir*.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Hukum Pidana, *Jinayah*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teoritis	14
1. Teori Pidana.....	14
2. Teori Relasi Kuasa	17
3. Teori <i>Hudud</i>	20
4. Teori <i>Ta'zir</i>	25
C. Kerangka Konseptual.....	30
1. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	30
2. Pemerkosaan.....	31
3. Ayah Tiri	32
4. Anak Tiri	32
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
1. Lokasi Penelitian	35
2. Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
1. Data Primer.....	36
2. Data Sekunder	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
1. Pengamatan (<i>observasi</i>)	37
2. Wawancara (<i>Interview</i>)	37
3. Dokumentasi.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	38
1. Editing	38
2. Uji Kredibilitas	38
3. Pengujian <i>Transferability</i>	38
4. Pengujian <i>Dependability</i>	39
5. Organizing	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
1. Reduksi data (<i>Data Reduction</i>).....	40
2. Penyajian data (<i>Data Display</i>).....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri pada Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR	41
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri pada Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR	54
BAB V PENUTUP.....	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	I

LAMPIRAN.....V



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	VI
2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Barru	VIII
3	Surat Keterangan Selesai Penelitian	IX
4	Pedoman Wawancara	X
5	Surat Keterangan Wawancara	XI
6	Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR	XII
7	Dokumentasi	XXX
8	Biodata Penulis	XXXI

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Māta
رَمَى	:	Ramā
قِيلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalalah</i> (bukan <i>az-zalzalalah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
سَيِّءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمِيرَةٌ	: <i>umirtu</i>

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاِ لِلَّهِ *billah*

Adapun ta *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

j. *Huruf kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarkan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang memberlakukan supremasi hukum, bukan supremasi kekuasaan.¹ Dalam konsepsi negara hukum ini mengandung arti bahwa negara memberikan perlindungan hukum kepada warga negara itu sendiri melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Negara yang berdiri di atas hukum menjamin keadilan kepada warga negaranya adalah negara hukum menurut Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim.²

Indonesia saat ini memiliki kompleksitas mengenai persoalan anak yang secara menyeluruh maupun komprehensif yang hingga saat ini belum terselesaikan. Posisi anak masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga adalah anak. Maka dari itu anak perlu mendapatkan perlakuan secara khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, maupun rohani. Tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan adalah memelihara kelangsungan hidup seorang anak.³

Berbicara mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, sebab anak merupakan generasi penerus yang akan

¹ Alfiansyah Anwar, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Umum*, 1 ed. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h.2.

² Ishaq Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (RajaGrafindo Perkasa, 2018), h.74.

³ Liza Agnesta Krisna, "Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014," *Jurnal Mercatoria* 9, no. 2 (2017): h.104, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.434>.

datang. Baik buruk masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Mengenai hal tersebut, maka perlunya perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik agar nantinya bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disematkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Seseorang yang umurnya di bawah delapan belas tahun (18) dan masih di dalam perlindungan orang tua itu adalah anak. Tugas orang tua sangatlah penting dalam mendidik anak anaknya, sebagai orang tua haruslah melindungi dan menjaga keselamatan anak mereka, namun pada zaman milenial ini banyak sekali orang tua yang bahkan melanggar hak asasi anaknya sendiri.⁵

Fenomena zaman sekarang, terkadang terjadi kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan secara fisik, psikis atau pun seksual yang targetnya adalah anak. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), jumlah kasus kekerasan yang ada di Sulawesi Selatan pada 1 Januari 2022 hingga 15 September 2022 berjumlah 781 kasus, dengan rincian korban laki-laki 113 orang dan korban perempuan 701 orang.⁶ Menurut KUHP pasal 89 menyebutkan bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan yang

⁴ M Nasir Djamil, "*Anak Bukan untuk Dihukum*, cet. III," *Sinar Grafika, Jakarta Timur*, 2015, h. 11.

⁵ Hana Aulia Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga" 6, no. 1 (2021): h.13-14.

⁶ "*Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)*," kemenppa.go.id, diakses 15 September 2022, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>.

menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Kekerasan yang sering dialami anak dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan sangat menderita kerugian, dan tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti halnya guncangan emosional dan psikologi yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.⁷

Indonesia memasuki periode keterpurukan hukum dimana kejahatan terhadap anak meningkat tajam. Salah satu kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan persetubuhan terhadap anak. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia dari berbagai pelanggaran adalah persetubuhan. Persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak termasuk salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam sebagaimana diketahui bahwa perbuatan tersebut sangatlah melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan. Perlakuan kejahatan pemerkosaan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh para remaja maupun anak-anak, namun yang sangat tragis yang melakukan persetubuhan tersebut adalah ayah tiri itu sendiri.

Pemerkosaan yang terjadi dapat disebabkan oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang dorongan diri pribadi pemerkosa, dikarenakan adanya emosi, kebencian, dan nafsu seksual yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan pemerkosaan. Kemudian dari faktor internal ada juga dari faktor eksternal, seperti adanya kesempatan, keinginan untuk fantasi seksual, terpengaruh oleh pornografi

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, cet. III (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), h.2.

sehingga keinginan seksual yang cukup tinggi mengakibatkan diri sendiri tidak dapat dikendalikan.

Pemerksaan menurut Islam dikenal sebagai zina. Dalam konsepsi pidana fiqih (*al-Hudud*), tindak pidana pemerksaan digolongkan sebagai kejahatan atas kehormatan (*hak al- 'ardh*), perzinahan yang berupa ancaman hukuman cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Namun pemerksaan berbeda dengan perzinahan karena selain melakukan kejahatan kehormatan terdapat juga unsur pemaksaan dan kekerasan.⁸

Perzinahan menurut bahasa, mengacu pada hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita di depan alat kelamin yang tidak didasarkan pada kepemilikan atau keraguan tentang kepemilikan. Zina menurut istilah Syara berarti hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar persetujuan suka sama suka tanpa ikatan perkawinan. Menurut Abdul Halim Hasan, zina berarti seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita, dengan tidak dinikahi dan juga tidak terjadi dengan syubhat.⁹

Pelaku perzinaan di dalam agama islam dibedakan menjadi dua, yaitu pezina *muhshan* dan غير محسن (*ghairu muhsan*). Pezina محسن (*muhshan*) yakni pezina yang sudah memiliki pasangan yang sah atau sudah menikah, sedangkan pezina غير محسن (*ghairu muhsan*) yaitu pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah.

⁸ Selviyanti Kaawoan et al., "Pemerksaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam," *Irfani* 11, no. 1 (2015): h.129.

⁹ Islamul Haq, "Islamic Criminal Law On Jarimah Zina's Testimony: Uncovering The Conflicts Between Sharia Doctrine And Reality," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2022, h.55.

Menurut hukum Islam, salah satu dosa yang besar adalah perzinaan. Kegiatan-kegiatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami/istri sahnya, termasuk perzinaan. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa semua orang islam percaya dosa besar dan dilarang oleh Allah SWT adalah berzina.¹⁰

Berdasarkan syariat Islam tuntunan dan pola hidup yang lengkap mencakup semua aspek kehidupan dan jangkauannya bukan hanya dalam urusan duniawi, tetapi juga urusan akhirat. Perbuatan zina sangat menimbulkan kerusakan yang besar, karena zina adalah bagian dari perbuatan haram dan dosa besar serta berakibat pada hukuman had.

Mendekati perbuatan zina (pemeriksaan) sangat dilarang di dalam Al-Qur'an. Untuk mendekati perbuatan tersebut, ajaran agama Islam telah memberikan tanda larangan, apalagi melakukannya terhadap anak kandung atau pun anak tiri itu sendiri, karena itu adalah kejahatan yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang dijelaskan di dalam Q.S Al-Isra:32, Allah menjelaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.¹¹

Di dalam Q.S at-Tahrim:6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤُدَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹⁰ Kaawoan et al., "Pemeriksaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam," h.130.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word Versi 2* (2010).

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹²

Berdasarkan apa yang telah disampaikan Allah di dalam dua ayat Al-Qur'an tersebut sangatlah jelas, bahwa setiap umat manusia yang mulia dan beriman agar tidak mendekati dan melakukan perbuatan keji terhadap keluarganya, karena sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan oleh Allah harusnya senantiasa dapat menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan marabahaya yang berujung pada neraka.¹³

Melihat dari perbuatan tersebut adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukuman pemerkosaan yaitu hukuman zina dikenakan pada kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan, sedangkan untuk pemerkosaan hanya diberikan kepada pelakunya saja dan tidak dikenakan kepada orang yang menjadi korban. Seperti pada masa Nabi Muhammad Saw yang pernah terjadi seorang perempuan yang diperkosa, kemudian pada kasus tersebut Rasulullah tidak menjatuhkan hukuman terhadap perempuan tersebut.¹⁴ Karena kasus pemerkosaan, perempuan yang menjadi objek kekerasan yang dipaksa (*ikrah*) atau dizalimi. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالتَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا

Artinya:

¹² Al-Qur'an.

¹³ Kaawoan et al., "Pemukosaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam," h.130-131.

¹⁴ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunah 6," Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma, bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Sungguh Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengampuni karena aku untuk umatku ketidaksengajaan, lupa, dan sesuatu yang terjadi karena mereka dipaksa.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan yang lain).¹⁵

Dari hadist di atas memberikan petunjuk hukuman kepada siapa yang diberikan hukum atas perbuatannya. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tidak dikenakan hukuman, seperti hukuman yang diberikan atas perbuatan zina.

Dalam kasus pemerkosaan, (الإكراه الملجئ أو التام), paksaan terhadap korban, ketika korban tidak dapat melawan dan mengelak bahkan diceredakan maka berlaku hukuman terhadap pelaku yaitu hukuman had yang paling tinggi. Namun jika korban dapat melawan, maka wajib mempertahankan dirinya berdasarkan hukum (دفع الصائل).¹⁶

Kasus pemerkosaan juga pernah terjadi di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Kronologisnya, seorang ayah berinisial M usia 51 tahun, menjemput anak tirinya berinisial N, usia 11 tahun, pulang dari sekolah. Dalam perjalanan pulang, terdakwa M membelokkan sepeda motornya keluar dari jalan menuju ke semak-semak. Terdakwa kemudian memarkir motornya dan menyuruh korban untuk baring di semak-semak. Terdakwa kemudian membuka celananya sendiri sampai di bawah lututnya, kemudian menyuruh dan memaksa korban untuk membuka celananya tetapi korban menolaknya. Terdakwa lalu mengancam korban. Karena korban takut dengan terdakwa, sehingga korban menuruti kemauan terdakwa.

¹⁵ Radio Rodja, “Hadits Arbain Ke 39 – Hukum Tidak Sengaja, Lupa dan Dipaksa,” 2022, <https://www.radiorodja.com/51515-hadits-arbain-ke-39-hukum-tidak-sengaja-lupa-dan-dipaksa/>.

¹⁶ Mohd Farid Bin Yahaya dan Ahmad Kamal Bin Mansor, “Jenayah Rogol Dan Hukumannya Menurut Islam,” 2011, <http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html>.

Setelah kejadian tersebut, terdakwa kembali melakukan pemerkosaan terhadap anak tirinya di dalam kamar ketika istrinya sedang memasak di dapur. Hal ini diketahui ketika saksi R selaku guru korban yang curiga atas kedekatan terdakwa dengan korban yang selalu antar jemput ke sekolah. Sehingga saksi R memanggil korban dan menanyakan kedekatannya kepada terdakwa. Dari hal itu kemudian korban menjelaskan semua perbuatan yang dilakukan oleh ayah tirinya terhadap korban. Setelah korban menceritakan hal tersebut, saksi R membawa korban ke Ibunya dan menjelaskan perbuatan terdakwa. Atas perbuatannya, terdakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁷

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, menarik penulis untuk melakukan penelitian tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pemidanaan Pelaku Tindak Pemerkosaan oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diuraikan 2 (dua) sub masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR?

¹⁷ Direktori Putusan et al., “Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR,” 2016.

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan merumuskan secara detail mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri melalui hukum pidana Islam dengan hukum pidana khusus yang ada di Indonesia, maka dari itu penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dalam dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan ataupun bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya terkhusus pada program studi Hukum Pidana Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan dijadikan sebagai kajian berikutnya yang mungkin memiliki kesamaan permasalahan ataupun pembahasan yang serupa.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah dan memperluas wawasan keilmuan yang sering didapatkan pada proses perkuliahan, dan juga sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ataupun masukan sekiranya yang sehubungan dengan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan dan sebagai informasi bagi peneliti berikutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan kesadaran dan wawasan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sekiranya dapat melanggar hukum salah satunya tindak pidana pemerkosaan.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan agar penegak hukum lebih tegas lagi memberikan hukuman bagi pelaku pemerkosaan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak melakukan perbuatannya lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti adapun penelitian lainnya yang penulis peroleh yang sekiranya dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini, dan tidak menutup kemungkinan ada kesamaan pada penelitian tersebut, yang bertujuan tidak ada duplikasi penelitian selanjutnya. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Penelitian skripsi pertama yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Ayah Secara Paksa Terhadap Anak Tiri (Studi Kasus no: 553/Pid.B/2015/PN.Mks)”, yang disusun oleh Nurhasanah, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana materil tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak tiri. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan (Pengadilan Negeri Makassar) untuk mengumpulkan data dari wawancara hakim dan studi dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana materil terhadap kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri secara paksa terhadap anak tiri, penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya

bersesuaian sehingga mampu memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat menerima sanksi hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Persamaan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri, kemudian untuk perbedaan dari penelitian tersebut sangat jelas perbedaannya dari peneliti dengan penelitian terdahulu, peneliti lebih mengarah kepada tinjauan fiqih jinayah terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri.¹⁸

Penelitian skripsi kedua yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak yang Dilakukan oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN. Barru)”, yang disusun oleh Ahmad Zulfikar Nagib, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri, serta untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah tirinya. Pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru, khususnya pada Pengadilan Negeri Barru dengan melakukan wawancara hakim serta memperoleh data putusan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menguraikan sesuai dengan permasalahan kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Pada penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh

¹⁸ Nurhasanah, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Secara Paksa Terhadap Anak Tiri* (Studi Kasus no: 553/Pid.B/2015/PN.Mks)” (Universitas Hasanuddin, 2016).

ayah tiri tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi.¹⁹

Penelitian skripsi ketiga yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.sus/2019/PN.Snj)”, yang disusun oleh Hasma, mahasiswa Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui deskripsi peristiwa tindak pidana pencabulan anak oleh ayah tiri dan juga analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pelaku tindak pidana pencabulan anak tiri, penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada instansi Pengadilan Negeri Sinjai untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan penelitian tersebut dengan cara metode interview, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap hakim terkait masalah yang diputus, dokumentasi dan penelusuran referensi.²⁰

Berdasarkan hasil tinjauan penelitian terdahulu di atas, tidak menutup kemungkinan adanya persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri, kemudian untuk perbedaan dari penelitian tersebut sangat jelas perbedaannya dari peneliti dengan penelitian terdahulu. Peneliti lebih mengarah kepada tinjauan fiqih jinayah terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri berdasarkan putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR.

¹⁹ Ahmad Zulfikar Nagib, “*Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya* (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN. Barru)” (Universitas Hasanuddin, 2018).

²⁰ Hasma, “*Analisis Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Ayah Tiri* (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2019/Pn. Snj)” (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020).

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Pidana

Berdasarkan sejarah, istilah pidana secara resmi digunakan oleh rumusan pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitupun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara.²¹

Menurut Moeljatno, nama hukuman berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*woedt gestraft*” artinya istilah-istilah yang konvensional. Dengan istilah-istilah itu beliau tidak setuju, dia menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*woedt gestraft*”. Menurutnya kata “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Pendapat beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana begitupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.²²

Berikut pengertian terkait pidana menurut pendapat beberapa ahli atau pakar Belanda, yaitu:

- a. Van Hamel berpendapat bahwa pengertian dari pidana atau *straf* menurut hukum positif yaitu suatu penderitaan yang sifatnya khusus oleh yang telah dijatuhkan pada kekuasaan yang memiliki berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum

²¹ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Pena Persada, 2019), h.77.

²² Marlina, h.77.

umum untuk seorang pelanggar, semata-mata karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar dari suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²³

- b. Menurut Simons, *straf* atau pidana merupakan sebuah penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah menghubungkan dengan pelanggaran oleh suatu norma, dimana suatu putusan hakim telah dituangkan bagi seorang yang bersalah.²⁴
- c. Menurut Alga Jassen, *straf* atau pidana merupakan alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk mengingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Tindakan dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dimiliki oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaan, seandainya mereka tidak melakukan tindak pidana.²⁵

Berdasarkan tiga rumusan mengenai pidana di atas, dapat dipahami bahwa pidana tersebut sebenarnya hanya merupakan sebuah penderitaan atau suatu alat belaka. Ini artinya bahwa pidana tersebut bukanlah merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat memiliki tujuan.

Pidana pada satu sisi tidaklah dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau memberikan ampun, tetapi di sisi lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana mestinya.

Hal ini perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali

h.19. ²³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010),

²⁴ P A F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Penerbit Armico, 1984), h.35.

²⁵ Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, h.78.

mengatakan tujuan dari pemidanaan dengan ucapan tujuan dari pidana, sehingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa mereka sadari kacaunya cara berpikir penulis Belanda tersebut, secara literal telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, sebenarnya dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu adalah tujuan dari pemidanaan.²⁶

Beberapa pakar mengemukakan pemidanaan itu sendiri sebagai berikut:

- a. Menurut Sudarto pemidanaan itu sendiri adalah persamaan kata dari penghukuman. Penghukuman tersebut berasal dari kata hukum, sehingga diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkutkan bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Karena itu tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, sehingga istilah tersebut artinya harus disempitkan, yaitu penghukuman pada perkara pidana, yang kerap kali disamakan dengan pemidanaan atau pemberian atau menjatuhkan pidana oleh hakim. Dalam hal ini penghukuman mempunyai arti yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*
- b. Menurut Andi Hamzah pemidanaan juga disebut sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.²⁷

Pemeriksaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan paling lama pidana penjara 15 tahun

²⁶ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, h.36.

²⁷ Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*.

dan paling singkat 3 tahun. Dari pidana tersebut adapun ancaman denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pada pengaturan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang ditetapkan pada pidana maksimum dan minimum menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, sehingga pemidanaan ini bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. Namun dari hal itu, sanksi pidana tersebut belum menampung kepentingan perlindungan terhadap korban, hanya mengarah kepada perbuatan pelaku.²⁸

2. Teori Relasi Kuasa

Relasi kuasa adalah suatu aliansi yang terbentuk antar pemeran tertentu yang mempunyai rencana dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Pada relasi kuasa memiliki unsur kemampuan sosial seorang tersebut yang dapat mengubah sikap orang lain, dengan kata lain unsur kekuasaan ini mempunyai pengaruh saat membuat suatu kegiatan yang dapat sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan dapat untuk memiliki perlawanan dari orang lain.

Menurut Michael Foucault dalam konsep kekuasaan merupakan suatu aspek dan relasi, ketika adanya suatu relasi maka disitu ada kekuasaan. Topik relasi kuasa senantiasa memiliki dasar proses politik setiap tingkat individu ataupun kelompok. Relasi kuasa adalah prinsip dari berpolitik. Kekuasaan bukan suatu milik melainkan suatu bentuk strategi, kekuasaan berkaitan dengan strategi praktek dalam suatu lingkup yang mana memiliki banyak kedudukan yang secara

²⁸ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," no. 10 (n.d.), <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>.

signifikan berkaitan satu dengan yang lainnya dan sewaktu-waktu mengalami pergeseran. Kekuasaan berperan dengan program-program yang berjalan dimanapun, kekuasaan semakin tersampaikan dengan adanya perbedaan-perbedaan, begitu banyak sistem koordinasi, adanya perpaduan sosial antar sesama individu maupun dengan kelompok.²⁹

Menurut Foucault kekuasaan tidak di dapat dan dilaksanakan di suatu ruang lingkup yang mana begitu banyak posisi yang secara hakiki berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Foucault mengkaji kekuasaan lebih pada perseorangan, topik dalam lingkup yang paling kecil. Karena kekuasaan meluas tanpa pembatasan dan merasuk ke dalam seluruh hubungan sosial. Kekuasaan berjalan dan tidak dimiliki oleh individu siapapun dalam asosiasi pengetahuan, ilmu, kelompok-kelompok. Selain itu sifatnya tidak represif, tetapi mengembalikan keadaan dan tatanan-tatanan dalam masyarakat. Karena kekuasaan tersebut bergerak secara tak sadar pada hubungan kesadaran masyarakat. Kekuasaan tidak hadir dari luar melainkan menentukan tatanan, jaringan-jaringan, aturan-aturan itu dari dalam.³⁰

Habermas berpendapat, bahwa pengetahuan telah hilang sikap emansipatorisnya. Karena suatu pengetahuan sudah dikonstruksi secara sentimen dengan memecahkan antara aspek teori dengan aspek praksisnya. Menurut Habermas, pengetahuan ada yang mendasarkan pada aspek keinginan yang mengandung sikap emansipatoris dalam kebutuhan intelektual pada diri manusia.

²⁹ Swadesta Aria Wasesa, "Relasi Kuasa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari," *Skripsi. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta*, 2013, h.16.

³⁰ Arif Syafiuddin, "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)," *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018): h.151, <https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02>.

Karena pengetahuan akan mengarahkan pada aspek emansipatoris yang membuat manusia akan tiba pada level otonomi dan tanggungjawab. Hal tersebut merupakan tanggungjawab yang logis dari kepentingan pengetahuan yang mengundang oleh keinginan pengetahuan yang mengungkapkan pengetahuan tersebut.

Foucault dan Hebermas menyajikan warna netral sebagai teorinya, maksudnya teori tersebut tidak sengaja mengarah kepada negara sebagai pemilik otoritas bersumber pada hukum. Dalam kaitannya dengan penerapan hukum, maka tinjauan hukum yang memfokuskan pada trikotomi relasi, akan sering merujuk pada aparat penegak hukum dan instrumen yang menunjangnya, yakni dengan permainan kekuasaannya dalam memaknai kaidah-kaidah hukum yang dapat dipaksakan dengan kewenangannya.³¹

L'archeologie du savior (1969) dalam bukunya bahasa arkeologi pengetahuan. Pengetahuan merupakan keinginan untuk berkuasa. Segala perkataan yang mempunyai potensi objektif ilmu merupakan perkataan individual yang mendapatkan kekuasaan. Ilmu pengetahuan datang secara informatif, dan berperilaku politis. Berperilaku politis tidak menyelewengkan demi kepentingan politik tertentu, tetapi karena pengetahuan yang mengharuskan adanya suatu hubungan-hubungan kuasa.³²

Satjipto Rahardjo merupakan cendekiawan Indonesia, menegaskan bahwa melihat hukum tidak hanya dari tekstual saja, melainkan juga secara kontekstual. Hukum progresif ketika menguraikan keadilan tidak hanya berpandang apa yang

³¹ Rocky Marbun, "Trikotomi Relasi dalam Penetapan Tersangka: Menguji Frasa 'Pemeriksaan Calon Tersangka' Melalui Praperadilan," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): h.167-168, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.159-190>.

³² Nilasari Wulan Syafitri, "Relasi Kuasa Pengetahuan Dalam Pelecehan Seksual Di Wilayah Pelabuhan Surabaya," 2021, h.7-8.

ada pada hukum dan peraturan (*law in the book*), melainkan juga memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (*law in action*). Penyusunan undang-undang dan peraturan tidak berfokus pada kepatutan dan keadilan, tetapi juga memberikan manfaat dan kepastian hukum. Satjipto Rahardjo mengetahui bahwa lenyapnya keseimbangan antara kepastian dan keadilan diakibatkan oleh paradigma ‘otonomi hukum’ di Indonesia yang begitu kaku. Dalam penyusunan hukum dan peraturan harus seiringan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Hukum progresif itu sendiri mengoptimalkan kebutuhan masyarakat. Hukum progresif tersebut dianggap bisa untuk memberikan keadilan yang rinci bagi masyarakat. Hukum progresif mengarah pada aturan perundang-undangan bukan melihat dari pandangan hukum itu sendiri, namun mengarah kepada kemauan untuk memperoleh tujuan sosial serta perbuatan yang datang dari cara kerja hukum.³³

3. Teori *Hudud*

Kata *hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *had*. Pada dasarnya kata *had* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Secara etimologi *had* artinya cegahan hukuman-hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku kemaksiatan disebut *hudud* karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dijatuhkan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkannya dihukum.

³³ Vivi Ariyanti, “Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): h.65, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p63-84>.

Secara terminologi istilah syara' *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Hukuman bersyarat tidak termasuk ke dalam pengertian itu karena tidak tentu dan penetapannya bergantung pada pendapat penguasa.³⁴

Jarimah hudud adalah hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Hukuman *had* yang dimaksud tidak memiliki batas maksimal dan minimal serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qadzif*), mencuri (*sirq*), merampok, menyamun (*hirobah*), minum minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*). Selain ditentukan jumlahnya, hukumannya pun sudah jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Lebih dari pada itu, *jarimah* ini juga termasuk dalam *jarimah* yang menjadi hak Allah. *Jarimah-jarimah* yang menjadi hak Allah, pada prinsipnya adalah *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketenteraman, dan keamanan masyarakat. Oleh karenanya, hak Allah identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat. Pada *jarimah* ini tidak dikenal pemaafan atas perbuatan *jarimah*, baik oleh perseorangan yang menjadi korban *jarimah* (*mujnaa alaih*) maupun oleh negara.³⁵

Jarimah hudud pada perzinahan secara umum dalam artian sederhana adalah hubungan kelamin di luar nikah. Islam telah menentukan cara menyalurkan nafsu syahwat secara baik melalui lembaga perkawinan. Oleh karena itu

³⁴ Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.46.

³⁵ Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.47.

penyaluran nafsu syahwat di luar perkawinan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan Islam dan oleh karenanya, perzinahan dilarang secara tegas dan keras oleh Islam. Ketegasan larangan ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Islam menetapkan ancaman terhadap perzinahan dengan ancaman hukuman yang paling berat, paling tinggi hukuman mati dan paling rendah hukuman dera 100 kali. Oleh karena itu beratnya ancaman terhadap pezina, maka para ulama menetapkan secara hati-hati pengertian dan kriteria dari perzinahan yang berhak atas ancaman yang berat tersebut.³⁶

Kemudian, suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi unsur-unsur. Dalam buku Abdul Qadir pengantar dan asas hukum pidana Islam menjelaskan bahwa ada 3 unsur-unsur umum untuk jarimah yakni:

1. Unsur Formil adalah adanya nash atau undang-undang yang ancaman hukuman dan larangan perbuatan.
2. Unsur materiil (perbuatan melawan hukum) adalah adanya sikap dan tingkah laku jarimah, baik berupa perbuatan positif ataupun perbuatan negatif.
3. Unsur moral adalah pelaku merupakan orang yang dibebani hukum (mukallaf), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuat.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 1 ed. (Bogor: Prenada Media, 2003), h.274-276.

Ketiga unsur tersebut harus memiliki suatu perbuatan untuk dikelompokkan kepada jarimah. Unsur yang sifatnya umum berlaku untuk semua unsur jarimah, sedangkan untuk unsur yang sifatnya khusus berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda dari *jarimah* yang satu dengan yang lain.³⁷

Ulama menekankan 2 (dua) unsur jarimah zina atau perbuatan pemerkosaan yaitu?

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dipandang sebagai zina adalah persetubuhan pada *farji* (kemaluan). Tolak ukurnya adalah ketika kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* meskipun sedikit. Hal itu juga dianggap zina meski ada pelindung antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), ketika pelindung itu tipis tidak menghalangi untuk mendapatkan perasaan dan kenikmatan bersetubuh.

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur kedua dari jarimah zina yaitu pelaku memiliki niat untuk melawan hukum. Unsur ini terpenuhi ketika pelaku melakukan persetubuhan, lalu pelaku mengetahui bahwa korban yang dia setubuhi adalah orang yang diharamkan baginya. Namun, apabila seseorang tersebut mengerjakan perbuatan dengan sengaja, namun dia tidak tahu perbuatan tersebut haram maka dia tidak dikenai hukuman had.³⁸

Orang yang berzina terbagi menjadi dua, yaitu sudah menikah dan belum menikah.³⁹ Adapun ancaman hukuman dibedakan antara seseorang bersifat sudah

³⁷ H Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Sinar Grafika, 2004), h.28.

³⁸ Muslich, h.25.

³⁹ Mustofa dan Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h.255.

menikah dengan yang bersifat yang belum menikah. Pada pezina yang sudah menikah ancumannya adalah rajam yaitu dilempar dengan batu dalam ukuran sedang sampai mati, sedangkan untuk yang belum menikah ancumannya adalah dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Walaupun dalam ayat tersebut tidak menjelaskan pezina mana yang dera seratus kali itu, tetapi karena ada petunjuk tambahan dari Nabi, maka ulama memahami pezina yang didera seratus kali itu adalah pezina ghair muhsan. Hukuman 100 dera untuk pezina ghair muhsan itu adalah sebagai hukuman pokok yang langsung ditetapkan dalam al-Qur'an. Sedangkan hukuman tambahan untuk pezina ghair muhsan ini adalah diasingkan selama satu tahun.

Adapun untuk ancaman atau sanksi hukuman bagi pelaku zina yang muhsan adalah rajam sampai mati. Ketentuan tentang hukuman rajam itu tidak merujuk kepada Firman Allah, akan tetapi berdasarkan kepada hadits Nabi, baik dalam bentuk ucapan langsung dari Nabi atau apa yang dilakukan sendiri oleh Nabi.⁴⁰

Nabi Muhammad Saw bersabda:

⁴⁰ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.281.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَذُّ مِائَةٍ وَتَفِي سَنَةً وَالتَّيْبُ بِالتَّيْبِ
جَذُّ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya:

Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam.⁴¹

4. Teori *Ta'zir*

Ta'zir menurut artinya at-ta'dib, yakni memberi pengajaran. Pada fiqh jinayah, *ta'zir* adalah bentuk jarimah, yang hukumnya ditentukan penguasa. Dalam hal ini jarimah *ta'zir* ini sangat berbeda dengan jarimah *qisas/diyat dan hudud* yang macam dan bentuk hukuman telah ditentukan oleh syara'. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimah *ta'zir* karena *jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya, serta kemaslahatan daerah. Oleh karena itu jarimah *ta'zir* disebut juga sebagai jarimah kemaslahatan umum. Mengenai hukuman (sanksi), syara' hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai yang ringan. Tanpa mengharuskan hukuman tertentu untuk jarimah tertentu pula, seperti pada *jarimah hudud qisas/diyat*. Sehingga hakim diberikan keleluasan untuk menangani kasus

⁴¹ "Hukum Rajam Bagi Pezina," almanhaj.or.id, diakses 29 Agustus 2022, <https://almanhaj.or.id/452-hukum-ram-jam-bagi-pezina.html>.

jarimah tersebut. Dia bebas berijtihad untuk menentukan vonis kepada pembuat jarimah, sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya.⁴²

Abdul Qodir Audah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarimah hudud* dan *qisas diyat* yang mengandung unsur *shubhat* (samar) atau tidak memenuhi syariat, baik *shubhat fi al-fi'li*, *fi al-fa'il*, maupun *fi al-mahal*. Akan tetapi hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti halnya pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pecurian yang bukan harta benda.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenis jariman-nya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syarat diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, sanksi palsu. Mengurangi timbangan, memipu, mengingkari janji mengkhianati amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarimah ta'zir* yang jenis dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat.⁴³

Jumlah sanksi hukuman *ta'zir* sangatlah banyak, dari hukuman yang ringan sampai dengan hukuman yang paling berat. Wewenang yang diberikan hakim untuk memilih di antara hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* dan diri pembuatnya.

⁴² Mustofa dan Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h.75.

⁴³ Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.77.

Hukuman ta'zir antara lain sebagai berikut:

a. *Hukuman mati*

Menurut syariat islam, pada dasarnya, hukuman *ta'zir* bertujuan untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karenanya, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau menghilangkan nyawa. Akan tetapi, beberapa ulama memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan tidak bisa terlaksana, kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang membahayakan. Menurut ulama lain, pada *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati.⁴⁴

b. *Hukuman jilid*

Di kalangan ahli hukum islam terjadi perbedaan pendapat mengenai batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringan *jarimah*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf 75 kali.⁴⁵

c. *Hukuman penjara/kurungan*

Dalam hukum Islam, hukuman penjara atau kurungan ada dua macam. Pembagian ini berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan untuk

⁴⁴ Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.79.

⁴⁵ Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.79.

batas tertinggi, para ulama berbeda pendapat. Ulama syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan. Kedua, hukuman penjara tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman ini tidak ditentukan waktunya terlebih dahulu, tetapi berlangsung terus hingga terhukum mati atau bertobat dan kembali menjadi orang yang baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.⁴⁶

d. *Hukuman salib*

Hukuman salib dalam jarimah gangguan keamanan (*hirabah*) merupakan hukuman had. Akan tetapi, untuk *jarimah ta'zir*, hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Orang yang disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.

e. *Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih), dan peringatan.*

Ancaman adalah salah satu hukuman *ta'zir* dengan syarat membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan, atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya.⁴⁷

⁴⁶ Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.79.

⁴⁷ Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.79.

Adapun hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. terhadap Abu Dzar yang memaki orang lain dengan menghina ibunya. Rasulullah SAW. berkata, “wahai Abu Dzar, engkau menghina dia dengan menjelek-jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat Jahiliah.

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam dengan jalan memberi nasihat apabila hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam Al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang dikhawatirkan berbuat nusyuz.

f. *Hukuman pengucilan (al-hajru)*

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.⁴⁸

g. *Hukuman denda (tahdid)*

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai hukuman, antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya, hukuman dendanya adalah dua kali lipat harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Rasulullah SAW. menyatakan bahwa orang yang membawa sesuatu kelur, baginya denda sebanyak dua kali

⁴⁸ Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.80.

beserta hukuman. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.⁴⁹

C. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Fenomena masyarakat yang tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu adalah tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan. *Van Hamel* berpendapat, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) dirumuskan dalam sebuah undang-undang (*wet*), yang sifatnya melawan hukum, yang harus dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Setiap pemerintahan dalam suatu negara pastinya mengatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas perbuatan melanggar hukum tersebut. Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan Bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi disebut dengan hukum.⁵⁰

Menurut para pendapat ahli hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana” dengan istilah:

- a. Peristiwa pidana (*Strafbaar feit*)
- b. Perbuatan hukum (*Strafbaar Handlung*) yang sering digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. Perbuatan Kriminal (*Criminal Act*)

Perbuatan pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan strafbaar feit, dibagi menjadi tiga kata yaitu straf, baar, dan feit. Masing-masing kata memiliki arti:

- a) Straf artinya pidana dan hukum

⁴⁹ Hasan Mustofa dan Saebani Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.80.

⁵⁰ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003).

- b) Baar artinya dapat dan boleh
- c) Feit artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵¹

Tindak pidana terbagi atas 2 yaitu Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil, Tindak Pidana Formil adalah perbuatan tertentu atau kelalain yang ada di dalam perundang-undangan, sedangkan perbuatan materil yakni perbuatan yang munculnya akibat tertentu.⁵² Marpaung berpendapat unsur tindak pidana terdiri atas 2 unsur pokok, yaitu:

Unsur pokok subjektif:

- a. *Dolus* (sengaja)
- b. *Culpa* (Kealpaan)

Unsur pokok objektif:

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat perbuatan manusia (result)
- c. Keadaan-keadaan
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum⁵³

2. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan cara memaksa ataupun dengan cara kekerasan. Pada masalah pemerkosaan ini seharusnya ditempatkan dalam konteks sosial yang lebih luas, kaum perempuan yang menjadi posisi korban pemerkosaan secara sosial didefinisikan dan dikontrol, sebab pemerkosaan seperti ini lah yang menjadi pola relasi yang terjadi. Perempuan yang menjadi korban kekerasan yang menjadikan

⁵¹ Rahmanuddin Tumulili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

⁵² Jan Remellink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1* (Yogyakarta: Sungging, 2014).

⁵³ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2008).

sebagai perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menimbulkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki serta menjadi hambatan bagi kemajuan mereka.⁵⁴

3. Ayah Tiri

Thamrin Nasution (1986) berpendapat bahwa orang tua adalah orang yang memiliki tanggung jawab dalam suatu lingkup keluarga atau memiliki tugas rumah tangga di dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai ayah dan ibu. Seorang anak yang tinggal dengan ayah tiri, pada umumnya jauh lebih mudah dan tidak menguras amarah seorang anak, karena pada interaksi bangsa timur secara emosional, fisik ataupun hal yang lainnya lebih condong dekat kepada ibu kandungnya. Karena pada dasarnya seorang ayah tiri cenderung realistis dan sudah siap untuk menempati posisi ini, sehingga kata berebut, perhatian dan kasih sayang sangatlah jauh. Walaupun demikian seorang ayah tiri wajib untuk memiliki sifat kesadaran bahwa anak tiri adalah makhluk-makhluk yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang sesuai dengan porsinya.⁵⁵

4. Anak Tiri

Anak tiri dapat terjadi apabila suatu perkawinan itu salah satu belah pihak baik itu suami maupun istri, maupun keduanya masing-masing membawa anak dalam suatu perkawinannya. Anak tersebut tetap berada dalam tanggung jawab orangtuanya, jika pada suatu pernikahan itu, pada pihak isteri membawa anak yang

⁵⁴ Andika. Legesan, "Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 4 (2012): 5–24.

⁵⁵ Rizqiyah Ismayanmar, "Komunikasi Antara Anak Dengan Ayah Tiri Dalam Membangun Dan Menjaga Hubungan" (Universitas Brawijaya, 2016).

masih di bawah umur, maka menurut keputusan pengadilan anak tersebut masih berhak mendapatkan nafkah dari pihak bapaknya sampai dia dewasa, dalam keputusan tersebut tetap berlaku walaupun ibunya telah menikah lagi dengan pria lain.⁵⁶


Islam memberikan hak-hak kepada seorang anak sejak mereka dalam kandungan hingga mencapai kedewasaannya secara fisik maupun psikis. Adapun macam-macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu:

- a. Anak mendapatkan hak penjagaan dan pemeliharaan saat masih dalam kandungan maupun setelah lahir
- b. Anak berhak mengetahui nasabnya
- c. Hak menerima yang baik
- d. Anak berhak mendapatkan ASI dan ibu atau penggantinya
- e. Hak mendapatkan asuhan
- f. Anak memiliki hak mendapatkan warisan
- g. Hak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran
- h. Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum.⁵⁷

⁵⁶ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h.87.

⁵⁷ C H Mufidah dan Mohammad Mahpur, “*Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*” (Cet. I, 2006).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk mengetahui norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh para praktik hukum terutamanya dalam kasus-kasus yang telah diputuskan, sebagaimana yang bisa dilihat dalam perkara tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri yang menjadi objek penelitian. Pada jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan, dilaksanakan dengan menghimpun kepustakaan, baik itu primer maupun sekunder. Pada penelitian ini juga menggunakan studi lapangan dan penelitian lapangan tersebut dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara.⁵⁸

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Barru tepatnya di Pengadilan Negeri Barru, Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Coppo, Kec. Barru, Kabupaten Barru.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu berkisar satu bulan lamanya untuk penulis menyelesaikan penelitian tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁵⁸ Wahyudin Darmalaksana, “*Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan,*” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemidanaan pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri dalam perspektif hukum pidana islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang dikumpul dengan sumber-sumber yang ada dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Barru nomor putusan 08/Pid.Sus/2016/PN BR tentang tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan maka penulis menggunakan data untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah tersebut.

1. Data Primer

Data primer tersebut adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber data yang asli. Dalam hal ini peneliti mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan nomor putusan 08/Pid.Sus/2016/PN BR Pengadilan Negeri Barru, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga pada sumber lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku literatur, Al-Qur'an, jurnal, skripsi, website, dan data-data yang relevan dengan masalah penulis bahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data ini sangat diperlukan untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai, yang berkaitan dengan pemicuan pelaku tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam mengumpulkan data (*instrument*) sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi ini adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk mengamati secara langsung lokasi penelitian. Kegiatan ini biasanya menggunakan panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, agar memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi ini dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang riil dalam suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁵⁹

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi atau komunikasi agar dapat mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab dengan narasumber. Pada dasarnya kegiatan wawancara ini semata-mata untuk mendapatkan informasi secara mendalam lagi tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Proses ini juga digunakan agar dapat memperoleh bukti terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh dari teknik lain sebelumnya.⁶⁰

⁵⁹ Mudjia Rahardjo, “Metode pengumpulan data penelitian kualitatif,” 2011.

⁶⁰ Rahardjo.

3. Dokumentasi

Selain dari pengamatan dan wawancara, informasi atau keterangan juga dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan seperti dalam bentuk foto, surat, jurnal kegiatan, catatan harian dan lain sebagainya. data seperti dokumen dapat digunakan dalam menggali lebih dalam lagi informasi-informasi yang terjadi.⁶¹

F. Uji Keabsahan Data

1. Editing

Penulis kembali memeriksa data yang diperoleh secara baik dari penemuan data primer dan data sekunder, ditinjau dari hukum pidana Islam pada putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR mengenai tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri.

2. Uji Kredibilitas

Bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi. Untuk mencapai kredibilitas tersebut perlu perpanjangan pengamatan, peningkatan dalam penelitian. diskusi kelompok bersama teman maupun Bersama dengan dosen.

3. Pengujian *Transferability*

Pengujian ini merupakan validitas eksternal untuk menunjukkan derajat hasil penelitian yang ketepatan atau dapat diterapkannya. Dimana hasil sampel penelitian tersebut diambil dan data-data yang dikumpulkan.⁶²

⁶¹ Rahardjo.

⁶² Rian Vebrianto et al., "Mixed Methods Research: Trends and Issues in Research Methodology," *Bedelau: Journal of Education and Learning* 1, no. 2 (2020): 63–73.

4. Pengujian *Dependability*

Pengujian ini dilakukan agar dapat memastikan apakah penelitian sudah *reliabel* atau tidak.⁶³

5. Organizing

Penulis Menyusun dan mengatur data dengan cara sistematis terhadap kajian pemidanaan pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah tiri perspektif hukum pidana islam pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, agar dapat memperoleh gambaran untuk menjawab permasalahan, serta mengelompokkan data yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul, agar peneliti bisa menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain, agar lebih jelasnya tentang apa yang telah ditemukan atau yang diperoleh di lapangan. Analisis data ini nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut dalam suatu peristiwa atau data yang terindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁶⁴ Berikut tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

⁶³ Vebrianto et al.


⁶⁴ Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Teknik reduksi data dimana pertama kali yang akan dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan yang penting mengenai permasalahan pada penelitian, yang kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penempatan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri pada Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR

Pengertian dan makna hukum pidana telah banyak dijelaskan dalam literatur sebagai salah satu bidang ilmu hukum. Dalam mendefinisikan hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuan. Secara umum prinsipnya ada dua pengertian tentang hukum pidana, yakni disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* adalah pengertian hukum pidana objektif.

Hukum pidana tersebut menurut Van Hamel berpendapat bahwa pengertian dari pidana atau *straf* menurut hukum positif yaitu suatu penderitaan yang sifatnya khusus oleh yang telah dijatuhkan pada kekuasaan yang memiliki berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum untuk seorang pelanggar, semata-mata karena orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar dari suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai “Semua Tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa lainnya, terhadap pelanggar ketentuan maka diancam derita khusus, yakni pidana, begitupun untuk peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum tersebut.”⁶⁵

⁶⁵ Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, h.2.

Tindak pidana adalah elemen dasar dari suatu kesalahan yang di perbuat seseorang dalam melaksanakan kejahatan. Untuk diketahuinya suatu kesalahan tersebut, harus berhubungan dengan keadaan perbuatan yang diakibatkan celaan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Hal tersebut merupakan bentuk-bentuk dari kesalahan, sedangkan kata lain dari kesalahan adalah (*schuld*) yang bisa terjadi suatu tindak pidana yaitu seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut seseorang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dia lakukan agar dapat diadili dan apabila seseorang tersebut terbukti bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukan seseorang tersebut, maka seseorang tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana berdasarkan atas aturan yang mengaturnya.

Selanjutnya adapun hal yang dimaksud tentang tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan yakni Pasal 285 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia diluar pernikahan dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun.”

Dalam perumusan KUHP tersebut, membuktikan beberapa kriteria yang dapat dikatakan suatu perbuatan pemerkosaan tersebut yaitu:

1. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan; tidak hanya kekerasan yang digunakan sebagai sarana, namun melakukan ancaman untuk melakukan kekerasan juga sudah cukup.
2. Memaksa perempuan; hal ini termasuk bahwa tidak ada persetujuan atau *consent* dari pihak perempuan.

3. Yang bukan istrinya; ketika perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku tersebut, maka perbuatan ini tidak termasuk dari pemerkosaan, walau ada pemaksaan atau ancaman kekerasan untuk disetubuhi.

Unsur-unsur dalam perumusan ini berlaku secara kumulatif yang artinya dikatakan suatu tindak pidana pemerkosaan jika memenuhi unsur-unsur tersebut.⁶⁶

Untuk mencapai tujuan hukum pidana salah satunya adalah menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana. Pada dasarnya pidana sendiri merupakan suatu hukuman penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.⁶⁷

Dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, tindak pidana yang dilakukan oleh ayah tiri diberikan hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni terdakwa berinisial M pada hari yang tidak diingat lagi dan sekitar bulan November 2015 jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Alakkang, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru Berwenang mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

⁶⁶ Muhammad Idran, "Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2015): h.413-414, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.336>.

⁶⁷ Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, h.79.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dilakukan oleh orang tua atau wali. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjemput korban dari sekolahnya, kemudian terdakwa mengajak korban yang berinisial N untuk pergi ke Tanete Riaja dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, dalam perjalanan pulang, terdakwa membelokkan sepeda motornya keluar dari jalan menuju ke semak-semak, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan menyuruh korban berbaring di semak-semak sambil terdakwa membuka celananya sampai di bawah lutut, lalu terdakwa menyuruh korban membuka celananya namun korban menolak dengan mengatakan “tidak mauka” dengan bahasa Bugis, dan terdakwa mengatakan “kalau tidak mau saya tinggal”.

Selain itu terdakwa juga mengatakan “kubunuhko kalau tidak mau menurut” dengan bahasa Bugis sambil mengacungkan tinju ke arah korban, sehingga karena takut, korban lalu mengikuti semua perkataan terdakwa, setelah terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, terdakwa lalu menyuruh korban berdiri dan memakai kembali celananya, dan terdakwa mengatakan “jangan cerita sama orang lain, saya pukulko itu, saya bunuhko”, kemudian terdakwa mengajak korban pulang ke rumah, dan perbuatan tersebut telah berulang kali dilakukan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa selaput darah korban sudah tidak ada berdasarkan Visum Et Repertum No: 01/PKM/TR/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 dari Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru yang dibuat oleh dr. Mutmainnah S selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang berinisial N dengan hasil didapatkan pada selaput darah sudah tidak ada dan

disimpulkan/diagnosa: selaput darah tidak ada disebabkan karena persetujuan dengan benda tumpul.⁶⁸

Berdasarkan hal ini diketahui bahwa korban yang berinisial N masih berusia 11 (sebelas) tahun saat kejadian berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil, sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Selaku orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;
3. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengan atau orang lain.

Bahwa dari unsur-unsur di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa yang berinisial M dan telah diperiksa identitas terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Selama di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga terdakwa dalam

⁶⁸ Putusan et al., "Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR."

perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Unsur setiap orang merujuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan terdakwa oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “*setiap orang*” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa”.

2. Selaku orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan

Unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya.

Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat “.

Berdasarkan keterangan saksi korban berinisial N, saksi berinisial R, saksi berinisial S, saksi berinisial H, saksi berinisial HAR dan keterangan terdakwa serta bukti surat diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menikah dengan ibu saksi korban N yakni saksi HAR pada tanggal 29 januari 2015 dan telah tinggal satu rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan saksi korban N dan saksi HAR. Sehingga dengan demikian adalah benar terdakwa telah bertindak sebagai orang tua saksi korban N”.

Dengan demikian, maka unsur “*selaku orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan*” ini telah terpenuhi”.

3. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah kehendak dari pelaku yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya sesuatu hal sesuai dengan keinginannya”.

Pengertian “anak” sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Bahwa dalam perkara tersebut diketahui bahwa anak sebagai korban diketahui berusia 11 tahun, kemudian memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur “dengan sengaja” melakukan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya “telah terpenuhi”.

Dalam menganalisis saksi hukuman yang diberikan oleh terdakwa agar perkara tersebut dapat menciptakan suatu nilai keadilan, dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum di dalamnya yang mereka anggap itu adil. Perkara ini majelis hakim juga tidak lepas dari pemeriksaan pembuktiaan sehingga hasil tersebut, hakim dapat memanfaatkan barang bukti sebagai pendukung dalam mempertimbangkan perkara dan memutuskan seadil-adilnya perkara tersebut.

Hakim pada saat menjatuhkan sanksi pidana penjara memiliki kekuasaan penuh. Dalam kekuasaan penuh tersebut tidak berpihak kepada siapapun yang dapat mengintervensi dalam memutuskan perkara. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin dan benar-benar menjatuhkan putusan yang objektif. Walaupun hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim juga berpedoman terhadap batasan minimum dan batasan maksimum serta kebebasan yang dimiliki berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban maupun masyarakat lain.⁶⁹

Pada teori relasi kuasa, hakim dapat dianggap bebas dan merdeka, sehingga ketika menjalankan tugasnya hakim dapat menegakkan hukum dan keadilan yang bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga. Sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Karena hakim ketika menjalankan tugas harus bebas dari segala campur tangan dari pihak mana pun baik itu internal maupun eksternal, agar hakim dapat tenang dalam memberikan putusan.

Hakim sebagai penyelenggara negara dalam bidang yudikatif secara yuridis dan konstitusional harus memberikan perlindungan hukum dan keadilan melalui putusannya kepada setiap orang yang ingin mendapatkan keadilan secara proporsional sesuai kebutuhannya. Ibaratnya hakim adalah orang tua yang wajib melindungi anaknya, baik dari aspek *physical custody* maupun *legal custody*.⁷⁰

Selanjutnya, dalam teori pemidanaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR. Dalam putusan ini seorang ayah

⁶⁹ Marcos Moshinsky, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto),” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (1959): 104–16.

⁷⁰ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.225.

memperkosa anak tirinya sendiri, sehingga terdakwa dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang ditetapkan pada pidana maksimum dan minimum menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, sehingga pemidanaan ini bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. Namun dari hal itu, sanksi pidana tersebut belum menampung kepentingan perlindungan terhadap korban, hanya mengarah kepada perbuatan pelaku.

Kemudian, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan tersebut agar semakin meyakinkan terdakwa bersalah dalam perkara tersebut. Maka Hakim memerlukan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Alat bukti yang dihadirkan harus berkesinambungan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Ini bertujuan agar Majelis Hakim dapat membuktikan terdakwalah yang bersalah dalam melakukan tindak pidana. Jika alat bukti tersebut yang dihadirkan dalam persidangan tidak memiliki hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan, maka dapat mengakibatkan ketidakyakinan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

Pada putusan perkara Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, terdakwa didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Kemudian dari tuntutan pidana di atas ada hal-hal yang kemudian menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa trauma dan malu, perbuatan terdakwa melanggar norma Susila dan tercela, terdakwa adalah ayah tiri korban yang harusnya menjaga harkat dan martabat serta membina korban, dan terdakwa berulang kali melakukan perbuatannya sehingga dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Melihat dari dakwaan jaksa penuntut umum mengenai pasal yang diberikan oleh terdakwa yaitu pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu perlu diketahui mengenai pasal tersebut. Yang pertama pasal 81 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian pasal 81 ayat (3) yang berbunyi:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁷¹

⁷¹ RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Dalam bunyi pasal tersebut pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang kemudian karena terdakwa adalah ayah tiri dari saksi korban maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), maka dari itu, jumlah pidana terdakwa maksimal 20 tahun.

Kemudian dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Barru Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sebagai Majelis Hakim yang bijaksana, ketika menetapkan amar putusan, perlu terlebih dahulu cermat dalam mempertimbangkan tentang manfaat serta dampak apa yang ingin dicapai dari penjatuhan hukuman tersebut. Melihat dari perkara tersebut pelaku adalah ayah tiri dari korban. Apabila hakim bersikap bijaksana dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dan juga tidak memperhatikan teori pemidanaan, maka akan berdampak kepada korban dan keluarga korban. Agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Majelis Hakim harus teliti, cermat dan bijak dalam mempertimbangkan putusan tersebut. Dan menyesuaikan dengan dasar-dasar pertimbangan yang digunakan dengan teori tujuan pemidanaan.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana guna untuk mendapatkan alasan pembelar atas perbuatan terdakwa dan menjatuhkan hukuman terhadapnya maka dapat ditentukan melalui 3 teori, yaitu:

1. Teori absolut yaitu untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bertujuan agar terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan melanggar hukum yang berlaku di masyarakat. Dan memberikan hukuman yang membuat terdakwa jera atas perbuatannya.
2. Teori Relatif yaitu untuk mencari dasar hukum yang dalam ketertiban masyarakat dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Seperti dalam perkara putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, dan dalam putusan tersebut terdakwa hanya di berikan hukuman pidana kepada terdakwa penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hal tersebut dianggap bahwa majelis hakim belum menggunakan sepenuhnya teori relatif untuk menjatuhkan sanksi bagi terdakwa, sehingga dianggap belum memberikan efek yang dapat membuat kejahatan tersebut tidak terulang dikalangan masyarakat.
3. Teori gabungan yaitu campuran antara teori absolut dengan teori relatif. Majelis Hakim dianggap dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan. Agar Majelis Hakim ketika menjatuhkan pidana dapat bijaksana serta tercipta suatu keadilan.

Dari hasil pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, dianggap masih kurang maksimum dalam menjatuhkan hukuman. Berdasarkan apa yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, selain itu juga jaksa penuntut umum telah membacakan dakwaannya di muka sidang dan juga semua unsur-unsur telah terpenuhi. Namun hakim hanya memberikan hukuman penjara paling lama 10 tahun. Dari hasil

wawancara salah satu hakim di Pengadilan Negeri Barru memberikan keterangan yakni:

Dalam suatu putusan yang baik itu tidak diukur puasny masyarakat atau tidak, namun melihat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, jadi, masalah kepuasan bukan menjadi indikator suatu putusan yang baik. Mengenai tentang bagaimana pertimbangan hakim memberikan pidana terhadap terdakwa. Majelis hakim memberikan 10 tahun penjara karena ketika terjadi pertentangan dalam masa pidana terdakwa, majelis hakim memilih indikator yang paling menguntungkan, karena yang menjadi indikator adalah tujuan hukumnya (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan). Kemudian dalam putusan adapun hal yang meringankan terdakwa seperti terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah dipidana, dan juga terdakwa telah berusia lanjut, selain itu majelis hakim melihat persamaan dengan perkara serupa.

Berdasarkan apa yang disampaikan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Barru, mengenai pemberian hukuman pidana terdakwa tersebut, semata-mata untuk mendapatkan kepastian hukum. Sehingga hukuman pidana penjara untuk terdakwa yakni 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Jika dianalisis dari dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa tersebut. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Dengan demikian, sepantasnya hakim dapat memberikan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dengan setimpal, melihat dari perbuatannya yang merugikan orang lain, korban dan keluarganya.

Berdasarkan tentang apa yang diputuskan oleh majelis hakim dianggap belum memberikan hukuman yang pantas terhadap terdakwa. jika dilihat dari

persaksian yang diberikan para saksi di muka persidangan, kemudian unsur-unsur dalam dakwaan telah memenuhi. Namun dalam putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR majelis hakim sepertinya tidak melihat kepada keadilan dan lebih cenderung memberikan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa.

Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan seharusnya dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, dapat menunjukkan nilai-nilai hukum dengan sungguh-sungguh di dalam hidup masyarakat, agar putusan tersebut sesuai dengan rasa kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

Sehingga demikian, pada putusan nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR penulis merasa adanya ketidak sesuaian pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri pada Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR

Jinayah dalam istilah fiqh hukum pidana atau disebut juga sebagai tindak pidana, namun ulama juga bisa menggunakan istilah jarimah. Menurut Al-Mawardi *jarimah (jinayah)* merupakan pembatasan-pembatasan syara' diancam oleh Allah itu sendiri dengan hukuman had atau *ta'zir*. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh al-Muwardi ancaman hukuman *qisas/diyat* tidak terlihat adanya, namun terbayang hanya tindak pidana yang diancam hukuman had dan *ta'zir*. Menurut al-zahrah mengambil definisi di atas dalam kitab "*al-Jarimatu wa al-Uqubatu fi al-Fiqhi al-islami*" memberikan pengertian, *qisas/diyat* tidak dijelaskan karena dikatakan hudud merupakan hukuman yang termasuk dan

tertentu qisas/diyat sudah ditentukan kadar syari di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Jika dilihat dari pengertian itu sendiri dapat dipahami tindak pidana (*jinayah*), ketika perbuatan itu dapat merugikan orang lain atau diri sendiri, merugikan yang berkaitan dengan tata aturan masyarakat, nama baik, harta benda, atau hal yang dipelihara dan dihormati oleh masyarakat maka suatu perbuatan itu dapat dianggap sebagai tindak pidana.⁷²

Selain dari pada itu hukum pidana islam secara umum mempunyai tiga asas, yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

1. Asas Keadilan

Berbicara mengenai asas keadilan, dalam ayat dan hadis Nabi pastinya banyak yang mengharuskan seorang muslim haruslah menanamkan rasa keadilan terhadap keluarga maupun terhadap kerabat-kerabat terdekat. Salah satunya dalam firman Allah terhadap asas keadilan hukum islam yakni Q.S An-Nisa (4):135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ نَعَرَضُوا ۖ فَلَا تَعْمَلُوا خَبِيرًا

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

⁷² Ahmad Syarbaini, "Teorita 'Zirdalam Hukum Pidana Islam," n.d., h.3.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah dimana suatu perbuatan itu tidak dapat diberikan hukuman apabila tidak ada kepastian hukum atau atauran berupa ayat Al-Qur'an, hadist, atau fatwa para ulama. Pada asas ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Dapat dilihat pada surah Al-Isra ayat 15 yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Terjemahan:

Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengimbangi antara asas keadilan dan asas kepastian hukum. Saat menjalankan asas kepastian dan asas keadilan hukum, maka perlu diperhatikan asas kemanfaatan, baik itu yang bersangkutan atau pun orang lain.⁷³

Selanjutnya, pada putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, mengenai pemerkosaan oleh ayah tiri. Penulis menyesuaikan dengan teori yang ada. Berdasarkan pandangan hukum Islam perkara tersebut dibagi menjadi dua hukuman yakni *jarimah* hudud dan *jarimah ta'zir*. Kata pemerkosaan dalam Islam dikenal dengan zina, dalam konsep *jarimah* hudud dalam artian sederhana adalah hubungan kelamin di luar nikah. Islam telah

⁷³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022), h.12-14.

menentukan cara menyalurkan nafsu syahwat secara baik melalui lembaga perkawinan. Oleh karena itu penyaluran nafsu syahwat di luar perkawinan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan Islam dan oleh karenanya, perzinahan dilarang secara tegas dan keras oleh Islam. Kemudian ditegaskan dalam surah Al-Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Berdasarkan hal tersebut Islam menetapkan ancaman yang melakukan perzinahan dengan ancaman hukuman dari yang paling berat atau paling tinggi yakni hukuman mati, dan juga hukuman paling rendah dera 100 kali. Dari ancaman tersebut ulama menetapkannya secara berhati-hati pengertian dan kriteria dari perzinahan yang berhak untuk mendapatkan ancaman yang paling berat.

Kemudian, suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi unsur-unsur. Dalam buku Abdul Qadir pengantar dan asas hukum pidana Islam menjelaskan bahwa ada 3 unsur-unsur umum untuk jarimah yakni:

1. Unsur Formal adalah adanya nash atau undang-undang yang ancaman hukuman dan larangan perbuatan.
2. Unsur material (perbuatan melawan hukum) adalah adanya sikap dan tingkah laku jarimah, baik berupa perbuatan positif ataupun perbuatan negatif.
3. Unsur moral adalah pelaku merupakan orang yang dibebani hukum (mukallaf), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuat.

Ketiga unsur tersebut harus memiliki suatu perbuatan untuk dikelompokkan kepada jarimah. Unsur yang sifatnya umum berlaku untuk semua unsur jarimah, sedangkan untuk unsur yang sifatnya khusus berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda dari *jarimah* yang satu dengan yang lain.⁷⁴

Ulama menekankan 2 (dua) unsur jarimah zina atau perbuatan pemerkosaan yaitu?

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dipandang sebagai zina adalah persetubuhan pada *farji* (kemaluan). Tolak ukurnya adalah ketika kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* meskipun sedikit. Hal itu juga dianggap zina meski ada pelindung antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), ketika pelindung itu tipis tidak menghalangi untuk mendapatkan perasaan dan kenikmatan bersetubuh.

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur kedua dari jarimah zina yaitu pelaku memiliki niat untuk melawan hukum. Unsur ini terpenuhi ketika pelaku melakukan persetubuhan, lalu pelaku mengetahui bahwa korban yang dia setubuhi adalah orang yang diharamkan baginya. Namun, apabila seseorang tersebut mengerjakan perbuatan dengan sengaja, namun dia tidak tahu perbuatan tersebut haram maka dia tidak dikenai hukuman had.⁷⁵

Orang yang berzina terbagi menjadi dua, yaitu *محسن* (*muhsan*) sudah menikah dan *غير محسن* (*ghairu muhsan*) belum menikah. Adapun ancaman hukuman dibedakan antara seseorang bersifat *محسن* (*muhsan*) dengan yang

⁷⁴ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, h.28.

⁷⁵ Muslich, h.25.

bersifat *ghairu muhsan* (*ghairu muhsan*). Pada pezina *muhsan* (*muhsan*) ancamannya adalah rajam yaitu dilempar dengan batu dalam ukuran sedang sampai mati, sedangkan untuk *ghairu muhsan* (*ghairu muhsan*) ancamannya adalah dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Kemudian hukuman yang kedua bagi *ghairu muhsan* (*ghairu muhsan*) yakni diasingkan selama satu tahun berdasarkan hadis dari Ubadah Ibnu Samid yaitu:

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْنٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَذَجَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالنَّبِيُّ بِالنَّبِيِّ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam" (HR. Muslim).

Akan tetapi, apakah hukuman tersebut wajib untuk dilakukan secara bersama-sama dengan hukuman dera, ulama memiliki pendapat yang berbeda.

Imam Abu Hanifa dan para pengikutnya berpendapat, hukuman untuk diasingkan tidak wajib dilakukan. Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menyatukan antara dera seratus kali dan diasingkan apabila hal tersebut dianggap mashalat. Sehingga pendapat mereka bahwa hukuman pengasingan bukan hukuman had tetapi hukuman *ta'zir*. Pandangan ini merupakan pandangan *syi'ah*. Argumen mereka adalah hadits tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*dimansukhkan*) dengan surah An-Nur ayat 2.

Jumhur ulama yang termasuk dari Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad berpandangan bahwa hukuman untuk diasingkan seharusnya dilakukan berbarengan dengan hukuman dera seratus kali. Sehingga menurut jumhur ulama, hukuman pengasingan ini masuk ke dalam hukuman had bukan hukuman *ta'zir*.

Kemudian sanksi bagi hukuman pezina muhsan berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadist yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi hukuman bagi perempuan dan atau laki-laki yang belum menikah hukumannya adalah cambuk seratus kali.
2. Pelaksanaan hukuman cambuk tidak ada belas kasihan akibat perbuatan zina yang mereka lakukan yang disaksikan oleh orang-orang yang beriman.
3. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi perempuan dan laki-laki yang belum menikah, tidak ada belas kasihan atas keduanya untuk mencegah kamu untuk menjalankan hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat.
4. Sanksi hukuman bagi perempuan dan atau laki-laki yang berstatus telah menikah hukumannya adalah rajam (ditanam sampai leher yang kemudian dilempari batu sampai mati). Pelaksanaan hukuman tersebut tidak ada kata

belas kasihan kepada mereka yang melakukan perbuatan zina, serta pelaksanaannya disaksikan oleh sekelompok orang-orang yang beriman.

Penjelasan mengenai sanksi hukuman pezina dapat dipahami bahwa syariat Islam dalam memberikan hukuman tidak membedakan setiap orang, baik dia dari seorang raja, keturunan raja, orang kaya atau pun orang miskin, orang putih ataupun orang hitam. Apabilah seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan zina tanpa adanya keraguan sedikitpun, maka hukuman akan diberikan kepadanya tanpa melihat status atau kedudukan yang dia miliki.⁷⁶

Berdasarkan putusan perkara Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR hukuman yang dapat diberikan pada kasus tersebut adalah hukuman mati yaitu hukuman rajam karena yang melakukan adalah orang yang sudah menikah atau yang melakukannya adalah ayah tiri itu sendiri. Pelaksanaannya yaitu tubuhnya ditanam dan yang disisahkan adalah kepala yang kemudian dilempari batu sampai mati.

Putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, dimana terdakwa di hukum pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, jika dilihat hukuman ini, lebih ringan dari tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Hal tersebut majelis hakim menilai dari hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, belum pernah dipidana, dan terdakwa telah berusia lanjut. Selain dari pada itu pengakuan dari terdakwa menjadi pertimbangan dapat meringankan

⁷⁶ Zainuddin Ali, *"Hukum Pidana Islam,"* 2007, h.50.

terdakwa. Dari pertimbangan hakim tersebut berbanding terbalik dengan hukum pidana Islam yang melihat pengakuan sebagai bentuk menebus dosa bukan halnya untuk meringankan hukuman terdakwa, seperti dalam riwayat Abu Hurairah diceritakan dalam hadist Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَيْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

Artinya:

“Seseorang mendatangi Rasulullah yang ketika itu sedang berada di masjid. Dia menyeru beliau dan berkata: 'Aku telah berzina.' Rasulullah berpaling darinya tetapi dia tetap mengulangnya sebanyak empat kali, setelah ia bersaksi empat kali atas dirinya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memanggilnya dan bertanya: "apakah kamu mengalami sakit gila?" 'Tidak' jawabnya. "Kamu sudah menikah?" Tanya Nabi. 'Ya' jawabnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "pergilah kalian bersama orang ini, dan rajamlah ia”.

Jika dilihat dari hadist tersebut maka terdakwa dalam pengakuannya bukanlah untuk meringankan pidananya namun untuk menebus dosa yang diperbuatnya. Perbuatan ini dilakukan seperti layaknya pasangan suami istri berdasarkan hal tersebut Nabi menginginkan agar terdakwa membersihkan dosanya dengan hukuman yakni hukuman rajam. Dari hal tersebut Nabi tidak meringankan perbuatan terdakwa yang melakukan zina yang telah mengakui perbuatannya, tetapi menginginkan agar tetap menjalankan hukuman rajam tersebut.

Kemudian dalam putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, dikenakan hukuman *ta'zir*. Jika di analisis bahwa kasus ini orang yang melakukan perkosaan adalah ayah tiri itu sendiri, yang dalam kewajibannya untuk menjaga dan melindungi keluarganya. Namun yang

melakukan kejahatan itu adalah orang yang berperan penting dalam keluarga.

Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam hal ini, Allah SWT menegaskan kepada umat muslim yang menjadi kepala rumah tangga, agar dapat menjelaskan hal apa yang bisa menjaga dirimu dari api neraka dan terhindar darinya, menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Seorang ayah yang ditunjuk sebagai kepala rumah tangga untuk menjadi seorang pemimpin yang diberikan keistimewaan fisik dan psikis dan begitu pun seorang ibu yang diberikan keistimewaan yang sesuai dengan peran masing-masing, namun seorang ayah diberikan keistimewaan sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Seorang ayah diberikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah serta memberikan pendidikan terhadap keluarganya dengan cara memberikan nasihat dan pengajaran terhadap anak-anaknya untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.⁷⁷

Kemudian, setiap orang tua harus mempunyai tanggungjawab dan kewajiban terhadap anaknya untuk memberikan pendidikan islami, memberikan pendidikan moral, menjaga ibadahnya, dan mengajarkan hal-hal yang boleh

⁷⁷ Yayat Hidayatullah, Agus Halimi, dan Adang M. Tsauri, "Implikasi Peran Kepala Keluarga Berdasarkan QS. At-Tahrim Ayat 6 dan QS. Luqman Ayat 13-19 Terhadap Pendidikan dalam Keluarga," *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 2015, h.30.

dikerjakan dan yang tidak boleh untuk dikerjakan, sehingga demikian terlahir seorang anak-anak yang saleh. Namun, pada putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, seorang yang dianggap sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab besar telah melakukan perbuatan dilarang oleh Allah SWT, sehingga perbuatan tersebut harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sehingga hukuman *ta'zir* yang diberikan yaitu hukuman mati, dari Abdullah bin Mutharrif yang diuraikan oleh Abu Hatim yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Bakr bin Abdullah Al-Mizzi, mengatakan, “kaum laki-laki yang menyetubuhi anak perempuannya pernah dibawa Al-Hajjaj, sedangkan di sisinya ada Mutharrif Bin Abdullah Asy-Sykhkhir dan Abu Burdah”, dari salah seorang antara keduanya mengatakan “penggallah lehernya”. Tidak lama kemudian leher lelaki tersebut dipenggal.⁷⁸

Penetapan pelaksanaan hukuman mati dalam jarimah *ta'zir* bukan merujuk kepada jarimah hududnya, melainkan hukuman mati tersebut dilaksanakan karena perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar ketentuan syari' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu, terdakwa merupakan ayah dari korban yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya atau dengan istilah al-maqasid al-khamsah, yaitu agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik.

Oleh karena itu, melaksanakan hukuman mati terhadap terdakwa merupakan jalan yang terbaik sebab dia telah merusak masa depan anak dan keluarganya.

⁷⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bâri Syarah Sahih al-Bukhari*, alih bahasa. Amir Hamzah, *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h.208.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dengan jawaban dari rumusan masalah yang ada, berikut kesimpulannya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri, dalam pandangan hukum positif pelaku pemerkosaan terhadap anak diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan apabila pelaku adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dari pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan keadaan yang meringankan terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa belum pernah dipidana, dan terdakwa telah berusia lanjut.

2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR, terdakwa diancam hukuman jarimah hudud dan *ta'zir*, dalam hal ini yang melakukan adalah pezina *muhshan* (sudah menikah) maka ancamannya adalah rajam yaitu dilempar dengan batu dalam ukuran sedang sampai mati. Dalam hadist nabi berdasarkan pengakuan pelaku pezina, Nabi menginginkan agar pelaku membersihkan dosanya dengan hukuman yakni hukuman rajam. Dari hal tersebut Nabi tidak meringankan perbuatan terdakwa yang melakukan zina telah mengakui perbuatannya, tetapi menginginkan agar tetap menjalankan hukuman rajam tersebut.

B. SARAN

1. Penulis berharap agar majelis hakim dalam mempertimbangan hukuman ancaman pidana dapat diberikan semaksimal mungkin, melihat korban itu sendiri adalah anak di bawah umur. Kemudian dari penegak hukum dapat memberikan perlindungan terhadap korban agar dapat memulihkan dari trauma yang telah dia alami.
2. Penulis berharap kepada orang tua agar meningkatkan lagi pengawasannya terhadap anaknya agar tidak terjadi lagi kejadian yang tidak diinginkan karena hal tersebut terjadi karena adanya waktu dan kesempatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Buku:

- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Kementerian Agama Republik Indonesia." *Qur'an Kemenag in Microsoft Word Versi 2* (2010).
- Ali, Zainuddin. "Hukum Pidana Islam," 2007.
- Anwar, Alfiansyah. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Umum*. 1 ed. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Arto, A. Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Djamil, M Nasir. "Anak Bukan untuk Dihukum, cet. III." *Sinar Grafika, Jakarta Timur*, 2015.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Cet. III. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bâri Syarah Sahih al-Bukhari*, alih bahasa. Amir Hamzah, *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.
- Ishaq, Ishaq. "Pengantar Hukum Indonesia." RajaGrafindo Perkasa, 2018.
- Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Lamintang, P A F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Penerbit Armico, 1984.
- Marlina, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pena Persada, 2019.
- Mertokusomo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003.
- Mufidah, C H, dan Mohammad Mahpur. "Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak." Cet. I, 2006.
- Muslich, H Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*. Sinar Grafika, 2004.
- Mustofa, Hasan, dan Saebani Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2008.

- Remellink, Jan. *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*. Yogyakarta: Sungging, 2014.
- Sabiq, Sayyid. “Fikih Sunah 6.” *Bandung: Al-Ma’arif*, 1990.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. 1 ed. Bogor: Prenada Media, 2003.

Jurnal:

- Ariyanti, Vivi. “Equity Sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Perempuan.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 63–84. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p63-84>.
- Darmalaksana, Wahyudin. “Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan.” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Haq, Islamul. “Islamic Criminal Law On Jarimah Zina’s Testimony: Uncovering The Conflicts Between Sharia Doctrine And Reality.” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2022, 52–62.
- Hidayatullah, Yayat, Agus Halimi, dan Adang M. Tsauri. “Implikasi Peran Kepala Keluarga Berdasarkan QS. At-Tahrim Ayat 6 dan QS. Luqman Ayat 13-19 Terhadap Pendidikan dalam Keluarga.” *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 2015, 26–34.
- Idran, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2015): 410–19. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.336>.
- Ismayanmar, Rizqiyah. “Komunikasi Antara Anak Dengan Ayah Tiri Dalam Membangun Dan Menjaga Hubungan.” Universitas Brawijaya, 2016.
- Kaawoan, Selviyanti, Institut Agama, Islam Negeri, dan Amai Gorontalo Abstrak. “Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam.” *Irfani* 11, no. 1 (2015): 29310. <https://www.neliti.com/publications/29310/>.
- Legesan, Andika. “Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 4 (2012): 5–24.
- Marbun, Rocky. “Trikotomi Relasi dalam Penetapan Tersangka: Menguji Frasa ‘Pemeriksaan Calon Tersangka’ Melalui Praperadilan.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 159–90. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.159-190>.
- Moshinsky, Marcos. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto).” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (1959): 104–16.
- Putri, Hana Aulia. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan

- dalam Lingkungan Keluarga” 6, no. 1 (2021): 12–24.
- Rahardjo, Mudjia. “Metode pengumpulan data penelitian kualitatif,” 2011.
- Remellink, Jan. *Pengantar Hukum Pidana Materil 1*. Yogyakarta: Sungging, 2014.
- Syafitri, Nilasari Wulan. “Relasi Kuasa Pengetahuan Dalam Pelecehan Seksual Di Wilayah Pelabuhan Surabaya,” 2021, 7.
- Syafiuddin, Arif. “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault).” *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018): 141. <https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802-02>.
- Syarbaini, Ahmad. “Teorita’Zirdalam Hukum Pidana Islam,” n.d., 1–10.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. 1 ed. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Tumalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Vebrianto, Rian, Musa Thahir, Zelly Putriani, Ira Mahartika, dan Aldeva Ilhami. “Mixed Methods Research: Trends and Issues in Research Methodology.” *Bedelau: Journal of Education and Learning* 1, no. 2 (2020): 63–73.
- Wahyuni, Fitri. “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” no. 10 (n.d.). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>.

Direktori Putusan:

- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Muhammad Alias, Mamma Bin, A B D Hamid, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Hakim Pengadilan, dan Negeri Barru. “Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR,” 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Internet:

- almanhaj.or.id. “Hukum Rajam Bagi Pezina.” Diakses 29 Agustus 2022. <https://almanhaj.or.id/452-hukum-rajam-bagi-pezina.html>.
- kemenpppa.go.id. “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA).” Diakses 15 September 2022. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Rodja, Radio. “Hadits Arbain Ke 39 – Hukum Tidak Sengaja, Lupa dan Dipaksa,” 2022. Diakses 20 Januari 2023. <https://www.radiorodja.com/51515-hadits-arbain->

[ke-39-hukum-tidak-sengaja-lupa-dan-dipaksa/](#).

Yahaya, Mohd Farid Bin, dan Ahmad Kamal Bin Mansor. “Jenayah Rogol Dan Hukumannya Menurut Islam,” 2011. Diakses 20 Januari 2023. <http://dpm-mansoura.blogspot.com/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html>.


Skripsi:

Hasma. “Analisis Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2019/Pn. Snj).” Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020.

Nagib, Ahmad Zulfikar. “Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN. Barru).” Universitas Hasanuddin, 2018.

Nurhasanah. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Secara Paksa Terhadap Anak Tiri (Studi Kasus no: 553/Pid.B/2015/PN.Mks).” Universitas Hasanuddin, 2016.

Wasesa, Swadesta Aria. “Relasi Kuasa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari.” *Skripsi. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta*, 2013.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3769/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. PENGADILAN NEGERI BARRU
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD HUSNUL SYAM
Tempat/Tgl. Lahir : KABUPATEN BARRU, 31 Oktober 1999
NIM : 19.2500.011
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JL. LATANRING NO.40, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah PENGADILAN NEGERI BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH AYAH TIRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS NOMOR 08/PID.SUS/2016/PN BR)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

27 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3769/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD HUSNUL SYAM
Tempat/Tgl. Lahir : KABUPATEN BARRU, 31 Oktober 1999
NIM : 19.2500.011
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JL. LATANRING NO.40, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH AYAH TIRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS NOMOR 08/PID.SUS/2016/PN BR)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

27 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Uno Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
http://sizinonline.barrukah.go.id e-mail : barrudgmpatpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 30 Desember 2022

Nomor : 603/IP/DPMPPTSP/XII/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare Nomor : B-3769/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HUSNUL SYAM
Nomor Pokok : 19.2500.011
Program Studi : Syariah Dan Ilmu hukum Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)
Alamat : Pekkae Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian-Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 02 Januari 2023 s/d 31 Januari 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH AYAH TIRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS NOMOR 08/PID. SUS/2016/PN BR)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,


FATMAWATI JEBU, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeditbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertiagal.



PENGADILAN NEGERI BARRU
Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kabupaten Barru 90711
Telp: (0427) 21046, 21169 Fax: (0427) 21545,
Email: pn.barru@gmail.com
Website: www.pn-barru.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22.U19/ 66 /BIK/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ABBAS LAHAMID, S.H.**
Jabatan : **Panitera Pengadilan Negeri Barru**
NIP : **196811111991031003,-**

Menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD HUSNUL SYAM**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Nomor Induk Mahasiswa : **19.2500.011**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Pekerjaan : **Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare**
Alamat : **Pekkae RT.003/RW.002 Kelurahan Palanro,
Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru**

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Barru dan telah melakukan wawancara dengan Bpk. DINZA DIASTAMI, M, S.H.,M.Kn. (Hakim Pengadilan Negeri Barru) terkait skripsi dengan judul :

**"PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH AYAH TIRI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"**

(Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN BR)


Mulai tanggal **09 Januari 2023 s/d 11 Januari 2023**, dalam rangka penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 11 Januari 2023

PENGADILAN NEGERI BARRU
Panitera,

ABBAS LAHAMID, S.H.
NIP. 196811111991031003



NAMA : MUHAMMAD HUSNUL SYAM
NIM : 19.2500.011
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
OLEH AYAH TIRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana?
3. Apakah hukuman 10 tahun penjara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
4. Apakah ada keterangan yang disampaikan pelaku dihadapan sidang untuk membela dirinya mengapa melakukan perbuatan tersebut?
5. Apakah ada sanksi lain yang diberikan kepada pelaku selain pidana penjara?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 198403122015031004



Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H
NIDN. 0905077903



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : DINZA DIASTAMI M., S.H., M.Kn.
Alamat : Jalan Mesjid Raya
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : HAKIM PN Bar

Menerangkan bahwa;

Nama : Muhammad Husnul Syam

Nim : 19.2500.011

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baru, 11 Januari, 2023

Yang Bersangkutan,-


DINZA DIASTAMI M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.BR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ██████████
 Tempat Lahir : Bottoe, Kabupaten Barru;
 Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 31 Desember 1964;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : ██████████
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Swasta/ Servis Elektronik;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 12 Desember 2015;
- Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan:
 1. Penyidik, tanggal 13 Desember 2015, No.Pol. : SP.Han/53/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum,tanggal 28 Desember 2015, Nomor : B-1463/R.4.21/Euh.1/12/2015, sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
 3. Penuntut Umum, tanggal 1 Februari 2016, Nomor : PRINT-04/R.4.21/Euh.2/2/2016, sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Barru, tanggal 4 Februari 2016, Nomor : 09/Pen.PidP/2016/PN.BR, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.BR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru, tanggal 17 Februari 2016, Nomor : 09/Pen.Pid/PP/2016/PN.BR, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;

- Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah 15 (lima belas) tahun penjara, maka berdasarkan Pasal 56 KUHAP, maka Hakim menunjuk seorang Penasihat Hukum untuk Terdakwa untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Terdakwa yaitu MANSYUR, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor : 08/Pen.Pid/2016/PN.BR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum No Reg. Perk. : PDM- /BR/02/2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 8 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana *Persetubuhan Terhadap Anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus2016/PN.BR

Disusun

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat kesalahan teknis sesuai dengan situasi dan kondisi non informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan kami lakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang akan disampaikan, melalui bentuk media atau cara yang lebih lanjut. Kementerian Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Hal : 021-381-3333 (sur. 310)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kaos warna Orange;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih;
 - 1 (satu) lembar baju laos dalam warna Putih Hijau;
 - 1 (satu) lembar sarung tidur warna Kuning gambar bunga-bunga
- Dikembalikan kepada saksi korban Nuraeni Binti Hamid;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Biru bis Merah;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna Coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam kaos warna Hitam Abu-abu;
 - 1 (satu) lembar sarung tidur warna Merah Hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No Pol DD 3195 IZ, Nomor Rangka FB 044-34427, Nomor Mesin FAE-1026558 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa

membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-04/BR/EUH.2/02/2016, tanggal 4 Februari 2016, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2015 jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Dusaun Alakkang, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru berwenang mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 d UU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus2016/PN.BR

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan tepat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani publik. Kami memiliki dan akan selalu meningkatkan kualitas layanan kami kepada masyarakat. Kami berjanji untuk selalu meningkatkan kualitas layanan kami kepada masyarakat. Kami berjanji untuk selalu meningkatkan kualitas layanan kami kepada masyarakat. Kami berjanji untuk selalu meningkatkan kualitas layanan kami kepada masyarakat.

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2014, yang dilakukan oleh orang tua atau wali. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut,

Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa selaku orang tua atau ayah tiri korban, yakni [REDACTED] menjemput korban dari sekolahnya, kemudian Terdakwa mengajak [REDACTED] untuk pergi ke Tanete Riaja dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, dalam perjalanan pulang, Terdakwa membelokkan sepeda motornya keluar dari jalan menuju ke semak-semak, lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya dan menyuruh korban berbaring di semak-semak sambil Terdakwa membuka celananya sampai di bawah lutut, lalu Terdakwa menyuruh korban membuka celananya namun korban menolak dengan mengatakan "tidak mauka" dengan bahasa Bugis, dan Terdakwa mengatakan "kalau tidak mau saya tinggal" selain itu Terdakwa juga mengatakan "kubunuhko kalau tidak mau menurut" dengan bahasa Bugis sambil mengacungkan tinju ke arah korban, sehingga karena takut, korban lalu mengikuti semua perkataan Terdakwa, setelah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, Terdakwa lalu menyuruh korban berdiri dan memakai kembali celananya, dan Terdakwa mengatakan "jangan cerita sama orang lain, saya pukulko itu, saya bunuhko", lalu Terdakwa mengajak korban pulang ke rumah, dan perbuatan tersebut telah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa selaput darah korban sudah tidak ada berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 01/PKM/TR/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 dari Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru yang dibuat oleh dr. Mutmainnah S selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban [REDACTED] dengan hasil didapatkan pada selaput darah sudah tidak ada dan disimpulkan/diagnosa: selaput darah tidak ada disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa saksi korban [REDACTED] masih berusia 11 (sebelas) tahun saat kejadian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil No.AL.803.0046054 tanggal 19 September 2013 An. [REDACTED]

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN.BR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membukikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Ayah Tiri;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menyetubuhi Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2015 pukul 16.00 Wita bertempat di Dusaun Alakkang, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru tepatnya di semak-semak;
 - Bahwa awalnya pada pukul 12.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi di sekolah, setibanya di rumah Saksi mengganti pakaian dengan memakai baju kaos warna orange dan celana panjang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi dengan mengatakan "ayo ke gunung untuk istirahat", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi berangkat ke gunung;
 - Bahwa setelah tiba di tereng gunung pinggir jalan, Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka celana dengan mengatakan "buka celanamu" namun Saksi mengatakan "tidak mauka" dengan bahasa Bugis namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan "**bukami celanamu kalau tidak mau saya tingalko**", karena takut lalu Saksi membuka celana panjang Saksi dan Terdakwa juga membuka celana panjang Terdakwa hingga lutut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi di atas rumput dan memegang kedua tangan Saksi, lalu Terdakwa mencium pipi dan meninidh tubuh Saksi lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari alat kelamin Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi berdiri dan memakai kembali celana Saksi lalu Terdakwa mengatakan "**jangan cerita sama orang lain, saya pukulko itu, saya bunuhko**" lalu Terdakwa mengajak Saksi pulang ke rumah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 08/Pd.Sus2016/PN.BR

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk dapat dimanfaatkan informasi yang ada dan tidak sebagai dasar hukum Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara, penanganan dan administrasi penyelesaian perkara peradilan. Untuk alasan tersebut, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelainan informasi yang disampaikan, termasuk akibat yang timbul dari kesalahan. Selain itu, Anda menyetujui bahwa informasi yang terdapat di sini adalah informasi yang bersifat rahasia, untuk tujuan pribadi, tidak dapat digunakan sebagai informasi Mahkamah Agung RI lainnya.

Judicial Administration@ Mahkamah Agung RI | Telp: (021) 361 3343 (jika 24 jam)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 05.00 Wita di dalam kamar tidur saat ibu Saksi sedang memasak di dapur;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi Saksi;
- Bahwa Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Guru Saksi yakni saksi [REDACTED] bahwa Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi merasakan sakit pada alat kelaminnya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat kejadian Saksi berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Saksi di rumah;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Suami;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menyetubuhi anak Terdakwa yakni saksi korban [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, Saksi korban [REDACTED] bersama dengan Saksi [REDACTED] datang ke rumah Saksi kemudian saksi [REDACTED] menyampaikan kepada Saksi bahwa saksi korban [REDACTED] telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah dan di gunung;
- Bahwa Saksi juga diberitahu oleh Saksi korban [REDACTED] bahwa saksi korban [REDACTED] telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan ancaman akan dipukul atau dibunuh oleh Terdakwa sehingga saksi korban [REDACTED] terpaksa melakukan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan saksi [REDACTED] membawa saksi korban [REDACTED] ke Puskesmas Pekkae untuk pemeriksaan medis dan hasil pemeriksaan menyatakan saksi korban [REDACTED] tidak perawan lagi kemudian Saksi bersama dengan saksi korban [REDACTED] dan saksi [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekkae;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah Ayah Tiri saksi korban [REDACTED];
- Bahwa saat kejadian saksi korban [REDACTED] berusia 11 (sebelas) tahun dan duduk di bangku kelas V Sekolah Dasar (SD);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi korban [REDACTED] di gunung;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Suami;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menyetubuhi anak tiri Terdakwa yakni saksi korban [REDACTED];
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa awalnya Saksi melihat saksi korban [REDACTED] tidak menggunakan seragam sekolah lalu Saksi memanggil saksi korban [REDACTED] dan menanyakan hal tersebut kemudian Saksi menanyakan keadaan Ayah tiri saksi korban [REDACTED] yakni Terdakwa yang sering mengantar jemput saksi korban [REDACTED] di sekolah dan keliatannya akrab sekali sehingga Saksi merasa curiga dan mempertanyakan kepada saksi korban [REDACTED] dengan mengatakan "tidak pernah jeki diapa-apai sama bapak tiri?" lalu saksi korban [REDACTED] menjawab "diperkosa?" mendengar perkataan tersebut Saksi kaget kemudian Saksi membawa saksi korban [REDACTED] ke dalam kelas yang kosong;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus2016/PN.BR

Diselami

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, mempunyai dan melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hal ini dalam hal-hal tertentu masih bergantung kepada kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain hal-hal tersebut, kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu di dalam kelas, saksi korban [REDACTED] menceritakan bahwa saksi korban [REDACTED] pernah diperkosa oleh Terdakwa di semak-semak dekat gunung dan saat itu saksi korban [REDACTED] diancam apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa maka saksi korban [REDACTED] akan ditinggalkan di tempat tersebut dan Terdakwa juga akan dipukul dan dibunuh;
- Bahwa pada saat saksi korban [REDACTED] bercerita, saksi korban [REDACTED] menangis;
- Bahwa saksi korban [REDACTED] juga menceritakan bahwa saksi korban [REDACTED] juga telah diperkosa oleh Terdakwa di rumah sebelum berangkat ke sekolah;
- Bahwa setelah Saksi mendengar cerita saksi korban [REDACTED] Saksi langsung membawa saksi korban [REDACTED] menemui saksi [REDACTED] dan menceritakan bahwa saksi korban [REDACTED] pernah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan saksi korban [REDACTED] dan saksi [REDACTED] membawa saksi korban [REDACTED] ke Puskesmas Pekkae untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata betul saksi korban [REDACTED] sudah tidak perawan lagi, selanjutnya Saksi bersama dengan saksi [REDACTED] melapor ke Polsek Pekkae;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban [REDACTED] berusia 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di kelas V Sekolah Dasar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi korban [REDACTED] di rumah;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Suami Saksi;
- Bahwa saksi [REDACTED] adalah anak kandung Saksi dari suami pertama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi anak Saksi yakni saksi [REDACTED] di Gunung;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 08/Pd.Sus2016/PN.BR

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dipublikasikan kepada publik untuk dapat diakses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diragukan keakuratan/keabsahan setiap kali dengan adanya informasi yang bertentangan, hal-hal tersebut bisa kami perbaiki dan kami mohon maaf. Kami harapkan masukan kritis yang membangun yang kami terima di email: infokanalkor@mahkamahagung.go.id atau melalui media sosial resmi Mahkamah Agung RI melalui: <https://www.facebook.com/mahkamahagungri> dan <https://www.instagram.com/mahkamahagungri>.
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-361-2344 (jika 24 jam)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu Terdakwa membonceng saksi [REDACTED] ke Tanete Riaja untuk memperbaiki televisi;

- Bahwa saksi [REDACTED] selalu ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada bercak darah di celana dalam milik saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Poli namun ada paksaan;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah menyetubuhi anak Tiri Terdakwa yakni saksi korban [REDACTED];
 - Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2015 Terdakwa menjemput saksi korban [REDACTED] di sekolah lalu setibanya di rumah saksi korban [REDACTED] mengganti baju kemudian Terdakwa dan saksi korban [REDACTED] pergi ke Tanete Riaja untuk memperbaiki televisi;
 - Bahwa setibanya di Tanete Riaja tepatnya di daerah semak-semak dekat pegunungan, Terdakwa dan saksi korban [REDACTED] singgah untuk makan roti dan minum-minum sekitar 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa saksi korban [REDACTED] selalu ikut dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi korban [REDACTED] karena saksi korban [REDACTED] adalah anak tiri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi korban [REDACTED] pada tahun 2014;
 - Bahwa Terdakwa menyangkali keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa memberi keterangan di Penyidik, Terdakwa di paksa untuk mengakui kalau Terdakwa pernah menyetubuhi saksi korban [REDACTED] dan Terdakwa dipukul pada bagian belakang dan kaki;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus2016/PN.BR

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk siapa menemukannya. Informasi yang terdapat di sini adalah salinan resmi dari Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas. Putusan Mahkamah Agung adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dan bersifat tetap. Informasi yang terdapat di sini adalah salinan resmi dari Mahkamah Agung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Administrasi Mahkamah Agung RI melalui: Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 344 3344 (ext. 210)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi Verbalisan atas nama AIPTU JUNAIDI yang dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi sebagai Penyidik dalam pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan saksi korban ██████████
 - Bahwa awalnya saksi korban ██████████ diantar oleh tantenya di Polsek Barru untuk melaporkan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan disertai Visum dari Dokter kemudian Polsek Barru melimpahkan laporan tersebut kepada Polres Barru dan Saksi ditunjuk sebagai Penyidik dalam perkara tersebut;
 - Bahwa yang pertama kali Saksi periksa yaitu saksi korban ██████████ dengan didampingi oleh Polisi Wanita (Polwan) kemudian Saksi memeriksa Terdakwa dengan terlebih dahulu membacakan keterangan saksi korban ██████████ lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk menunjukkan lokasi persetubuhan tersebut;
 - Bahwa setelah di lokasi atau tempat kejadian perkara, Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyetubuhi saksi korban ██████████ tanpa keraguan lalu Saksi mendokumentasikan dalam bentuk foto;
 - Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa, Saksi sempat kesal dan memukul Terdakwa karena Terdakwa duduk tidak sopan;
 - Bahwa setelah Terdakwa diperiksa, Saksi memberikan Berita Acara Pemeriksaan kepada Terdakwa untuk dibaca namun Terdakwa hanya melihat saja dan mengatakan sudah benar dan selanjutnya Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban ██████████ sebanyak 2 (dua) kali di lereng gunung namun Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa pernah menyetubuhi saksi korban ██████████ di rumah;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange;
 - 1 (satu) lembar celana kaos warna Orange;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih;
 - 1 (satu) lembar baju laos dalam warna Putih Hijau;
 - 1 (satu) lembar sarung tidur warna Kuning gambar bunga-bunga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus.2016/PN.BR

Diseterik

Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berkedudukan di Jakarta dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya.
Dalam hal tidak terdapat putusan yang diajukan kepadanya, maka putusan yang diajukan kepadanya akan dianggap sebagai putusan yang telah dijatuhkan.
Email: apudokumen@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 391 3343 (ext. 210)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna Biru bis Merah;
- 1 (satu) lembar celana kain warna Coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam kaos warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) lembar sarung tidur warna Merah Hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No.Pol DD 3195 IZ, Nomor Rangka FB 044-34427, Nomor Mesin FAE-1026558 beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum No : 01/PKM/TR/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 oleh dr. Mutmainnah S dari Puskesmas Pekkae Kabupaten Baru mengenai pemeriksaan Visum et Repertum atas nama ██████ umur 10 (sepuluh) Tahun dengan hasil sebagai berikut:

Anamnesisi: Tiba di Puskesmas Pekkae pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 dengan keluhan penganiayaan seksual yang terakhir dilakukan pada tanggal 11 Desember 2015;

Hasil Pemeriksaan:
 - Tampak cairan/ lendir putih di bagian liang senggama;
 - Tampak kemerahan di bibir vagina dalam, tidak ada luka, tidak nyeri pada perebaan;
 - Selaput darah sudah tidak ada;
Kesimpulan : Korban menderita akibat benda tumpul;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No ██████ atas nama ██████
██████ lahir pada tanggal 1 April 2004;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ██████ atas nama ██████
██████

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang bukti dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 08/Pd.Sus2016/PN.BR

Diseminasi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk lebih meningkatkan informasi publik dan akses seluas-luasnya terhadap putusan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dituntutnya upaya pemaksimalan kerja sama dengan unsur lain terkait dengan informasi yang akan diungkap. Hal yang akan kita kerjakan pada saat ini adalah memastikan bahwa informasi yang akan diungkap, tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat. Untuk itu, kami akan terus meningkatkan komunikasi dengan publik dan media. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email: publikasi@mahkamahagung.go.id atau telepon: (021) 384 3343 (ext.393).

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya fakta hukum tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Selaku orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;
3. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa [REDACTED] dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "Setiap Orang" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 08/Pkd.Sus2016/PN.BR

Disclaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diragukan lagi jika permasalahan hukum bersifat dengan adanya dan keakuratan informasi yang kami sajikan. Hal-hal tersebut tentu kami perbaiki dan kami koreksi. Demikian ini Anda menyarankan informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang sebenarnya ada. Namun belum tentu, maka harap segera hubungi Kaproditas Mahkamah Agung-021-38411111.

Email: Repositori@mahkamahagung.go.id Telp: 021-38411111 Fax: 021-38411111

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Selaku orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "Orang tua" adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau *ayah* dan/atau ibu *tiri*, atau ayah dan/atau ibu angkat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban [REDACTED], saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan keterangan Terdakwa serta bukti surat diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menikah dengan ibu saksi korban Nuraeni yakni saksi [REDACTED] pada tanggal 29 Januari 2015 dan telah tinggal satu rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan saksi korban [REDACTED] dan saksi [REDACTED]. Sehingga dengan demikian adalah benar Terdakwa telah bertindak sebagai orang tua saksi korban [REDACTED].

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "Selaku orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah kehendak dari pelaku yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya sesuatu hal sesuai dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa pengertian "anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus.2016/PN.BR

Disusun

Departemen Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku situs menyediakan informasi paling terdahulu sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Namun dalam hal-hal tertentu masih diragukannya keajaiban pemrosesan data terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang lebih spesifik, hal-hal ini akan terus diperbaiki dan ditingkatkan.

Selain itu, Anda disarankan untuk melakukan verifikasi data yang tertera pada situs ini secara berkala, karena akan terdapat, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui:

Email: departemen@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-381 3340 (x40-200)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2015 pukul 16.00 Wita bertempat di Dusaun Alakkang, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru tepatnya di semak-semak Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban [REDACTED]
- Bahwa awalnya pada pukul 12.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi korban [REDACTED] di sekolah, selibanya di rumah Saksi korban [REDACTED] mengganti pakaian dengan memakai baju kaos warna orange dan celana panjang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korban [REDACTED] dengan mengatakan "ayo ke gunung untuk istirahat", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi korban [REDACTED] berangkat ke gunung;
- Bahwa setelah tiba di lereng gunung pinggir jalan, Terdakwa menyuruh Saksi korban [REDACTED] untuk membuka celana dengan mengatakan "buka celanamu" namun Saksi korban [REDACTED] mengatakan "tidak mau" dengan bahasa Bugis namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan "**bukami celanamu kalau tidak mau saya tinggalko**", karena takut lalu Saksi korban [REDACTED] membuka celana panjang Saksi dan Terdakwa juga membuka celana panjang Terdakwa hingga lutut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi korban [REDACTED] di atas rumput dan memegang kedua tangan Saksi korban [REDACTED] lalu Terdakwa mencium pipi dan menindih tubuh Saksi korban [REDACTED] lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi korban [REDACTED] selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih dari alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban [REDACTED] berdiri dan memakai kembali celananya lalu Terdakwa mengatakan "**jangan cerita sama orang lain, saya pukulko itu, saya bunuhko**" lalu Terdakwa mengajak Saksi korban [REDACTED] pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 01/PKM/TR/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 oleh dr. Mutmainnah S dari Puskesmas Pekkae Kabupaten Barru mengenai pemeriksaan Visum et Repertum atas nama [REDACTED] umur 11 (sebelas) Tahun dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus.2016/PN.BR

Disusun

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat tetap, tidak dapat diganggu gugat, dan bersifat final. Keputusan Mahkamah Agung dapat diganggu gugat, hanya jika ada alasan yang sah. Hal yang dapat diganggu gugat adalah putusan yang bersifat sementara, yaitu putusan yang bersifat sementara, yaitu putusan yang bersifat sementara, yaitu putusan yang bersifat sementara.

Email : putusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-391 3349 (x10-20)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anamnesisi: Tiba di Puskesmas Pekkae pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 dengan keluhan penganiayaan seksual yang terakhir dilakukan pada tanggal 11 Desember 2015;

Hasil Pemeriksaan:

- Tampak cairan/ lendir putih di bagian liang senggama;
- Tampak kemerahan di bibir vagina dalam, tidak ada luka, tidak nyeri pada perebaan;
- Selaput darah sudah tidak ada;

Kesimpulan : Korban menderita akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] lahir pada tanggal 1 April 2004, sehingga pada saat kejadian saksi korban [REDACTED] berusia 11 (sebelas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan menggunakan ancaman kekerasan yaitu ancaman akan membunuh saksi korban [REDACTED] telah memaksa saksi korban [REDACTED] yang saat itu masih berusia 11 (sebelas) Tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**selaku Wali dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.Sus2016/PN.BR

Diseterik

Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Jenderal Sudarto, Cendana, Jakarta Pusat
Telp. (021) 391 2343 Fax. (021) 391 2344
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban dan mengakibatkan korban mengalami trauma dan ketakutan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 08/Pkd.Sus2016/PN.BR

Disclaimer

Repositori Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk dapat menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diragukan keajegan permasalahan hukum terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal-hal tersebut tentu kami perbaiki dan kami koreksi. Demikian ini Anda memerlukan informasi lainnya yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, mohon untuk segera menghubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:
Email: apendataan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3344 (ext. 310)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Selaku orang tua dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Orange;
 - 1 (satu) lembar celana kaos warna Orange;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna Putih Hijau;
 - 1 (satu) lembar sarung tidur warna Kuning gambar bunga-bunga;

Dikembalikan kepada saksi korban [REDACTED]

 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Biru bis Merah;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 08/Pdt.Sus2016/PN.BR

Dikawatir

Republik Indonesia mempunyai satu pemerintahan nasional yang terdistribusi secara merata di seluruh wilayahnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga peradilan tertinggi dan terakhir yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengadilan.

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kain warna Coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam kaos warna Hitam Abu-abu;
- 1 (satu) lembar sarung tidur warna Merah Hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea No.Pol DD 3195 IZ, Nomor Rangka FB 044-34427, Nomor Mesin FAE-1026558 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu Tanggal 23 Maret 2016 oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NURLELY, S.H.**, dan **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRULLAH, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh **SATRYAWATI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NURLELY, S.H

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H.,M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Panitera Pengganti,

AMRULLAH, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 08/Pkt.Sus2016/PN.BR

DOKUMENTASI



Gambar. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Barru



BIODATA PENULIS



Muhammad Husnul Syam, Lahir di Barru, pada tanggal 31 Oktober 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Syarifuddin dan Haweni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat Pekkae, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SD Inpres Palanro dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mallusetasi yang sekarang ini telah beralih status menjadi SMP Negeri 22 Barru dan lulus pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Barru dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Pada semester akhir Tahun 2023 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/Pn Br)”.

Selama perkuliahan, penulis berpartisipasi pada organisasi Himpunan Program Studi (HM-PS) Hukum Pidana Islam, Juara 3 Lomba KTI dalam kegiatan Fakshi Law Fair Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, pada Tahun 2021, Juara 2 Lomba Praktek Pradilan Semu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, pada Tahun 2020 dan Juara 2 dalam acara Lomba Moot Court Nasional yang diselenggarakan oleh DEMA Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, pada Tahun 2022.